



**BUPATI PESISIR BARAT  
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT**

**NOMOR 1 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PESISIR BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pajak daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Undang-Undang yang pelaksanaannya di atur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
  - b. bahwa sesuai dengan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, untuk seluruh jenis pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah dan menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi di daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi

Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN PESISIR BARAT**  
**dan**  
**BUPATI PESISIR BARAT**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Pesisir Barat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dikenai Pajak.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
13. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi

perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

15. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
16. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasi, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
17. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
18. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
19. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
20. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
21. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
22. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.

23. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
24. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
25. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
26. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
27. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
28. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makanan dan minuman, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
29. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
30. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
31. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
32. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.

33. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
34. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
35. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan Bumi untuk dimanfaatkan.
36. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
37. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
38. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *Collocalia esculanta*, dan *Collocalia linchi*.
39. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
40. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
41. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
42. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
43. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

44. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
45. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
46. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan gedung.
47. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
48. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan gedung.
49. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
50. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
51. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.



52. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
53. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
54. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
55. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
56. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
57. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja Perangkat Daerah atau unit satuan kerja Perangkat Daerah pada satuan kerja Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

## **BAB II**

### **PAJAK**

#### Bagian Kesatu

#### Jenis Pajak

#### Pasal 2

Jenis Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;

- c. PBJT:
  - 1. Makanan dan/atau Minuman;
  - 2. Tenaga Listrik;
  - 3. Jasa Perhotelan;
  - 4. Jasa Parkir; dan
  - 5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

### Pasal 3

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:
  - a. PBB-P2;
  - b. Pajak Reklame;
  - c. PAT;
  - d. Opsen PKB; dan
  - e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
  - a. BPHTB;
  - b. PBJT atas:
    - 1. Makanan dan/atau Minuman;
    - 2. Tenaga Listrik;
    - 3. Jasa Perhotelan;
    - 4. Jasa Parkir; dan
    - 5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
  - c. Pajak MBLB; dan
  - d. Pajak Sarang Burung Walet.

### Bagian Kedua Masa Pajak dan Tahun Pajak

### Pasal 4

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib

Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.

- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- (4) Tahun Pajak merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, Tahun Pajak, dan bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Rincian Pajak

Paragraf 1  
PBB-P2

Pasal 5

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengerukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/ atau pemanfaatan atas:
  - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor pemerintah pusat, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
  - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-

mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;

- c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
- d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
- g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
- h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
- i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut Pajak Bumi dan Bangunan oleh pemerintah pusat.

#### Pasal 6

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

#### Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.

- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah Daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2.

#### Pasal 8

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20 % (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena Pajak.
- (2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan, meliputi:
  - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
  - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
  - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 9

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,3% (nol koma tiga persen).
- (2) Tarif PBB-P2 yang berupa lahan produksi pangan dan lahan produksi ternak ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

#### Pasal 10

- (1) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) atau ayat (2).

- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (4) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (5) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
  - a. laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya; dan
  - b. Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

#### Paragraf 2

#### BPHTB

#### Pasal 11

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemindahan hak karena:
    1. jual beli;
    2. tukar-menukar;
    3. hibah;
    4. hibah wasiat;
    5. waris;
    6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
    7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
    8. penunjukan pembeli dalam lelang;
    9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
    10. penggabungan usaha;
    11. peleburan usaha;

12. pemekaran usaha; atau
  13. hadiah.
- b. pemberian hak baru karena:
1. kelanjutan pelepasan hak; atau
  2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. hak milik;
  - b. hak guna usaha;
  - c. hak guna bangunan;
  - d. hak pakai;
  - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
  - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor pemerintah pusat, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
  - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
  - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas Badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
  - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
  - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
  - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
  - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
  - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh bupati.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan

pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 12

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 13

- (1) Dasar pengenaan BPHTB yaitu nilai perolehan objek Pajak.
- (2) Nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. harga transaksi untuk jual beli;
  - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
  - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Besarnya nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang



masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

- (6) Atas perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu, Bupati dapat menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak yang lebih tinggi daripada nilai perolehan objek pajak tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 14

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

#### Pasal 15

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) atau ayat (5), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
  - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
  - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
  - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
  - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
  - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
  - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
  - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.

- (3) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.
- (4) Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Paragraf 3  
PBJT

Pasal 16

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/ atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 17

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
  - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
  - b. penyedia jasa boga atau catering yang, melakukan:
    1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
    2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
    3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
  - a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) perbulan;
  - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;

- c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
- d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 18

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah pusat, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
  - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
  - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
  - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 19

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia Jasa Perhotelan seperti:
  - a. hotel;
  - b. hostel;
  - c. vila;
  - d. pondok wisata;
  - e. motel;
  - f. losmen;
  - g. wisma pariwisata;
  - h. pesangrahan;
  - i. rumah penginapan/*guesthouse/bungalo/resort/cottage*;
  - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
  - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. jasa tempat tinggal asrama yang

diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah;

- b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
- c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
- d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
- e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

#### Pasal 20

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d meliputi:
  - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
  - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah;
  - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
  - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

#### Pasal 21

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e meliputi:
  - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
  - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
  - c. kontes kecantikan;
  - d. kontes binaraga;
  - e. pameran;
  - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
  - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
  - h. permainan ketangkasan;
  - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
  - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;

- k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
  - l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
  - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

#### Pasal 22

- (1) Subjek Pajak PBJT adalah konsumen Barang dan Jasa Tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu.

#### Pasal 23

- (1) Dasar pengenaan PBJT yaitu jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
- a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman.
  - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
  - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan.
  - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
  - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.

- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

#### Pasal 24

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
  - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
  - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
  - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
  - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik, untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan :
  - a. kapasitas tersedia;
  - b. tingkat penggunaan listrik;
  - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
  - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

#### Pasal 25

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40 % (empat puluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
  - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh

- industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3 % (tiga persen); dan
- b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5 % (satu koma lima persen).

#### Pasal 26

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (2) Saat terutangnya PBJT ditetapkan pada saat:
- pembayaran atau penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
  - konsumsi atau pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
  - pembayaran atau penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
  - pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
  - pembayaran atau penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (3) Wilayah pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

#### Paragraf 4 Pajak Reklame

#### Pasal 27

- (1) Objek Pajak Reklame yaitu semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- Reklame papan / *billboard*/ *videotron*/ *megatron*;
  - Reklame kain;
  - Reklame melekat/ stiker;
  - Reklame selebaran;
  - Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
  - Reklame udara;
  - Reklame apung;
  - Reklame film/ *slide*; dan
  - Reklame peragaan.

- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
- a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
  - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
  - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamennya diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
  - d. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah; dan
  - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 28

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 29

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame merupakan nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor:
  - a. jenis;
  - b. bahan yang digunakan;
  - c. lokasi penempatan;
  - d. waktu penayangan;
  - e. jangka waktu penyelenggaraan;
  - f. jumlah; dan
  - g. ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak



wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 30

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

#### Pasal 31

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
- (2) Saat terutangnya Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyelenggaraan Reklame.
- (4) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf e, wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

#### Paragraf 5

##### PAT

#### Pasal 32

- (1) Objek PAT yaitu pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
  - a. keperluan dasar rumah tangga;
  - b. pengairan pertanian rakyat;
  - c. perikanan rakyat;
  - d. peternakan rakyat;
  - e. keperluan keagamaan; dan
  - f. kegiatan pemerintah pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 33

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 34

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor berikut:
  - a. jenis sumber air;
  - b. lokasi sumber air;
  - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
  - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
  - e. kualitas air; dan
  - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besaran nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 35

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 36

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
- (2) Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) Wilayah pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 6  
Pajak MBLB

Pasal 37

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
- a. asbes;
  - b. batu tulis;
  - c. batu setengah permata;
  - d. batu kapur;
  - e. batu apung;
  - f. batu permata;
  - g. bentonit;
  - h. dolomit;
  - i. *feldspar*;
  - j. garam batu (*halite*);
  - k. grafit;
  - l. granit/andesit;
  - m. gips;
  - n. kalsit;
  - o. kaolin;
  - p. leusit;
  - q. magnesit;
  - r. mika;
  - s. marmer;
  - t. nitrat;
  - u. obsidian;
  - v. oker;
  - w. pasir dan kerikil;
  - x. pasir kuarsa;
  - y. perlit;
  - z. fosfat;
  - aa. talk;
  - bb. tanah serap (*fullers earth*);
  - cc. tanah diatom;
  - dd. tanah liat;
  - ee. tawas (*alum*);
  - ff. tras;
  - gg. yarosit;
  - hh. zeolit;
  - ii. basal;
  - jj. trakhit;
  - kk. belerang;
  - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
  - a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan; dan
  - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telpon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

#### Pasal 38

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

#### Pasal 39

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 40

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

#### Pasal 41

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.
- (2) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Paragraf 7  
Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 42

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 43

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Pasal 44

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume sarang Burung Walet.

Pasal 45

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 46

- (1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.
- (2) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang adalah wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.

Paragraf 8  
Opsen PKB

Pasal 47

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

Pasal 48

- (1) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersama dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB

Pasal 49

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB adalah PKB terutang.

Pasal 50

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran Pajak yang terutang.

Pasal 51

- (1) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dengan tarif Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.
- (2) Saat terutangnya Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Paragraf 9  
Opsen BBNKB

Pasal 52

Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 53

- (1) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (2) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 54

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 55

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran Pajak yang terutang.

Pasal 56

- (1) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dengan tarif Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55.
- (2) Saat terutangnya Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Bagian Keempat

Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak  
Untuk Kegiatan Yang Telah Ditentukan

Pasal 57

- (1) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas Air Tanah, meliputi:
  - a. penanaman pohon;
  - b. pembuatan lubang atau sumur serapan;
  - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
  - d. pengelolaan limbah.
- (2) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (3) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b angka 2, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (4) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.

### **BAB III RETRIBUSI**

#### Bagian Kesatu Jenis Retribusi

##### Pasal 58

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

#### Bagian Kedua Retribusi Jasa Umum

##### Pasal 59

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a meliputi:
  - a. pelayanan kesehatan;
  - b. pelayanan kebersihan;
  - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum;
  - d. pelayanan pasar; dan
- (2) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.



- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, BUMD, dan pihak swasta.
- (8) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (9) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

#### Pasal 60

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum Daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

#### Pasal 61

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
  - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
  - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah; dan
  - c. penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 62

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 64

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan :
  - a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan;
  - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis sampah;
  - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, jenis/kawasan lokasi parkir, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir; dan
  - d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.

Pasal 65

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

- (3) Dalam hal penetapan tarif hanya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

#### Pasal 66

- (1) Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (5) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Ketiga Retribusi Jasa Usaha

#### Pasal 67

- (1) Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b meliputi:
  - a. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
  - b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
  - c. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
  - d. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
  - e. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
  - f. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah;dan

- g. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
  - (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
    - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
    - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
    - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
  - (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
  - (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, BUMD, dan pihak swasta.
  - (8) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.
  - (9) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 68

- (1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang disewa oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

Pasal 69

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 70

Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 71

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf d merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 72

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 73

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf f merupakan penjualan hasil produksi usaha Daerah oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 74

- (1) Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf g termasuk pemanfaatan barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik Daerah.
- (2) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
  - b. kerja sama pemanfaatan;
  - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
  - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (3) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik Daerah.

Pasal 75

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
  - a. penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan;
  - b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
  - c. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/villa;

- d. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas rumah pemotongan hewan ternak;
- e. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;
- f. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
- g. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis pemanfaatan aset, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan aset Daerah.

#### Pasal 76

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

#### Pasal 77

- (1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk pemanfaatan barang milik daerah berupa:
  - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
  - b. kerja sama pemanfaatan;
  - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
  - d. kerja sama penyediaan infrastruktur,

tata cara penghitungan tarifnya diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran ... yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini.

- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (5) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
- (6) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (7) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturann perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.
- (8) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (9) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
- (10) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat  
Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 78

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf c meliputi PBG.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
- (4) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (5) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

#### Pasal 79

- (1) Pelayanan pemberian Izin PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pelayanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi Bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk permohonan persetujuan:
  - a. pembangunan baru;
  - b. Bangunan gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
  - c. PBG perubahan untuk:
    1. perubahan fungsi Bangunan gedung;
    2. perubahan lapis Bangunan gedung;
    3. perubahan luas Bangunan gedung;
    4. perubahan tampak Bangunan gedung;
    5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
    6. perkuatan Bangunan gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
    7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan gedung cagar budaya; atau
    8. perbaikan Bangunan gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- (4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin

PBG milik pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/peribadatan.

#### Pasal 80

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan.
- (3) Formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
    1. Luas Total Lantai;
    2. Indeks Lokalitas;
    3. Indeks Terintegrasi;
    4. Indeks Bangunan Gedung Terbangun, dan
  - b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
    1. Volume;
    2. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
    3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

#### Pasal 81

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh atau sebagian biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.

#### Pasal 82

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dengan tarif Retribusi.

- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.
- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. SHST untuk Bangunan Gedung; atau
  - b. HSPBG untuk Prasarana Bangunan Gedung.
- (4) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (5) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (6) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (8) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
- (9) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) untuk layanan PBG hanya terhadap besaran harga/indeks dalam tabel Harga Standar Bangunan Gedung Negara (HSBGN)/Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dan indeks lokalitas.
- (10) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima  
Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 83

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB IV**  
**PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI**

Bagian Kesatu  
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak dan Retribusi

Pasal 84

- (1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
  - a. pendaftaran dan pendataan;
  - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
  - c. pembayaran dan penyetoran;
  - d. pelaporan;
  - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
  - f. pemeriksaan Pajak;
  - g. penagihan Pajak dan Retribusi;
  - h. keberatan;
  - i. gugatan;
  - j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Bupati; dan
  - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.

- (3) Pembayaran dan Penyetoran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Kedua Pemungutan Pajak

### Pasal 85

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan/atau objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SKPD dan SPPT.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SPTPD.
- (5) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.
- (6) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

- (7) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SPKDKBT, STPD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding merupakan dasar penagihan Pajak.

#### Pasal 86

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib mengisi SPTPD dengan benar dan lengkap.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terutang yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat peredaran usaha dan jumlah Pajak terutang perjenis Pajak dalam satu masa Pajak.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati setelah berakhirnya masa Pajak dengan dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak.
- (5) SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (5) dianggap telah disampaikan setelah dilakukannya pembayaran.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 87

- (1) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) dilakukan setiap masa Pajak.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghitung Pajak terutang yang harus dibayarkan atau disetorkan ke kas Daerah dan dilaporkan dalam SPTPD.
- (3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menetapkan jangka waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.
- (4) Ketentuan masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk BPHTB.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan masa Pajak untuk setiap jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 88

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (4) Besaran sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (5) Kriteria keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru-hara; dan/ atau
  - d. wabah penyakit.

#### Bagian Ketiga Pemungutan Retribusi

#### Pasal 89

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ke kas Daerah atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.
- (2) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke rekening kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.
- (5) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (6) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didahului dengan Surat Teguran.

## **BAB V**

### **KEMUDAHAN PERPAJAKAN DAERAH**

#### Pasal 90

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
  - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
  - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.



- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
  - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
  - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
  - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru-hara dan/atau;
  - d. wabah penyakit.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB VI**  
**PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN,**  
**PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK**  
**PAJAK DAN RETRIBUSI**

Pasal 91

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.

- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, meliputi:
  - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
  - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
  - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
  - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
  - e. untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.
- (5) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 92

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas,

tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 93

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
  - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
  - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (6) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusakan massal atau huru-hara;
  - d. wabah penyakit; dan/atau
  - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VII**

### **KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK**

#### Pasal 94

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah :
- a. pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
  - b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi pemerintah pusat yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

**BAB VIII**  
**INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI**

Pasal 95

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX**  
**PENYIDIKAN**

Pasal 96

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

## **BAB X** **KETENTUAN PIDANA**

### Pasal 97

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya atau dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 98

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 99

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 100

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 101

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97, Pasal 99 dan Pasal 100 merupakan pendapatan negara.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 102

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 103

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 19 Tahun

2016 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 68);

- b. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 20 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 20 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 69);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 70); dan
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 22 Tahun 2016 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 22 Tahun 2016 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 71), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 104

Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB, mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

Pasal 105

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati dibidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 106

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui  
Pada tanggal 20 Februari 2024

**BUPATI PESISIR BARAT,**

ttd

**AGUS ISTIQLAL**

Diundangkan di Krui  
pada tanggal 20 Februari 2024

**Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PESISIR BARAT,**

ttd

**JON EDWAR**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2024 NOMOR 1  
REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT, PROVINSI  
LAMPUNG NOMOR 01/1488/PSB/2024

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA**

**KEPALA BAGIAN HUKUM  
KABUPATEN PESISIR BARAT,**



**CHRISTIAN, S.H.,M.H.  
NIP. 19830425 200912 1 001**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT**  
**NOMOR      TAHUN 2024**  
**TENTANG**  
**PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

**I. UMUM**

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Salah satu tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah tewujudnya percepatan pencapaian kesejahteraan masyarakat di daerah melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah. Dalam rangka mewujudkan tujuan pemerintahan daerah tersebut, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pungutan kepada masyarakat di daerah dalam bentuk pajak daerah dan retribusi daerah.

Pungutan berupa pajak daerah dan retribusi adalah bentuk kebijakan daerah yang memberatkan masyarakat karenanya dalam pelaksanaannya wajib dilakukan dengan penetapan peraturan daerah. Dengan adanya peraturan daerah sebagai landasan hukum pelaksanaan pungutan pajak daerah dan retribusi daerah maka diasumsikan bahwa masyarakat daerah telah setuju dengan kebijakan pembebanan tersebut melalui keterlibatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penetapan peraturan daerah.

Pemerintah Pusat pada saat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melakukan pungutan pajak daerah dan retribusi daerah secara bersamaan memberikan batasan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan kewenangan tersebut. Pembatasan-pembatasan atas kewenangan pemerintah daerah untuk melakukan pungutan pajak daerah dan retribusi daerah tersebut dimaksudkan agar pajak daerah dan retribusi daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah tetap pada koridor yang benar yaitu sebagai alat pencapaian tujuan otonomi daerah tanpa menimbulkan beban yang terlalu berat bagi masyarakat yang justru bersebrangan dengan tujuan pencapaian kesejahteraan masyarakat.

Pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh pemerintah kepada pemerintah daerah dalam melakukan pungutan pajak daerah dan retribusi daerah saat ini ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah. Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batasan-batasan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah senantiasa mengalami perubahan yang cukup dinamis dan selalu dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Seiring dengan perubahan kebijakan pemerintah mengenai batasan-batasan pungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang selalu dilakukan dengan peraturan perundang-undangan maka pemerintah daerah juga harus melakukan penyesuaian melalui pembaharuan produk hukum daerah. Penyesuaian produk hukum daerah terhadap kebijakan pemerintah mengenai pajak daerah dan retribusi daerah haruslah dilakukan secara cepat agar tidak menghambat laju pendapatan asli daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

1. Pada prinsipnya saat terutangnya Pajak terjadi pada saat timbulnya objek pajak yang dapat dikenai Pajak. Namun, untuk kepentingan administrasi perpajakan saat terutangnya pajak dapat terjadi pada:
  - a. suatu saat tertentu, misalnya untuk BPHTB;
  - b. akhir masa Pajak, misalnya untuk PBJT; atau
  - c. suatu Tahun Pajak, misalnya untuk PBB-P2.

2. Yang dimaksud dengan “syarat subjektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

3. Yang dimaksud dengan “syarat objektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai objek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Contoh pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misal, dalam hal Pemerintah Daerah melakukan pemuktahiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.

Huruf b

Contoh pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek pajak misal, objek pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2-nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.

Huruf c

Contoh pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kabupaten/Kota misal, Kabupaten A dapat menyusun klasterisasi sebagai berikut:

1. NJOP < Rp X juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 60% (enam puluh persen);
3. NJOP Rp X juta – Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80% (delapan puluh persen);
3. NJOP > Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100% (seratus persen).

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Contoh : pemungutan PBB-P2 atas Tol A yang membentang dari daratan yang berada di Kota X hingga daratan yang berada di Kabupaten Y dan melintasi wilayah perairan laut diantara dua kota/kabupaten tersebut, atas bumi dan/atau bangunan Tol A dapat dipungut PBB-P2 oleh Kota X dan Kabupaten Y.

Wilayah pemungutan PBB-P2 atas Tol A dibagi dua sesuai batas administratif Kota X dan Kabupaten Y dimaksud sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Contoh Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

1. Toko Roti A melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti A untuk dijual kepada konsumen. Toko Roti A tidak menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti A tidak memenuhi kriteria Restoran, sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai.
2. Toko Roti dengan merek dagang B pada Mal X di Kota Z melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti B untuk dijual kepada konsumen. Untuk meningkatkan pelayanannya kepada konsumen, Toko Roti B

menyediakan meja dan kursi kepada konsumen untuk menyantap di tempat. Oleh karena itu, toko roti dimaksud merupakan Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan terutang PBJT bukan objek pajak pertambahan nilai.

3. Toko Roti dengan merek dagang B pada Pusat Pertokoan Y di Kota Z melakukan produksi (proses pembuatan dan pengolahan bahan menjadi roti) sekaligus penjualan roti kepada konsumen. Toko dimaksud hanya melakukan pembuatan dan penjualan langsung kepada konsumen tanpa menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti dimaksud tidak memenuhi kriteria Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, meskipun atas toko roti yang memiliki merek dagang yang sama, dapat terjadi perbedaan perlakuan perpajakan, bergantung pada pelayanan riil toko roti apakah hanya menjual (distribusi) atau memberikan pelayanan selayaknya Restoran.

Huruf b

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan bentuk lain dari voucher antara lain berupa kupon, tiket, atau kartu hadiah (*gift card*), termasuk yang dalam bentuk elektronik.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan tidak terdapat pembayaran termasuk voucher atau bentuk lain sejenis yang tidak memuat nilai rupiah atau mata uang lain.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Penghitungan nilai jual Tenaga Listrik untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri adalah berdasarkan realisasi penggunaan Tenaga Listrik. Penggunaan variabel kapasitas tersedia dalam penghitungan nilai jual Tenaga Listrik adalah untuk menetapkan golongan tarif satuan listrik.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

SALINAN

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Cukup jelas.

Pasal 48  
Cukup jelas.

Pasal 49  
Cukup jelas.

Pasal 50  
Cukup jelas.

Pasal 51  
Ayat (1)

Contoh Penghitungan:

Pada tanggal 13 Desember 2025, Wajib Pajak A di Daerah di wilayah Provinsi melakukan pembelian kendaraan bermotor baru melalui *dealer* dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (setelah memperhitungkan bobot) sebesar Rp300.000.000,00 sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2025, kendaraan dimaksud diregistrasi atas nama pemilik (Wajib Pajak A), sehingga terutang PKB. Kendaraan Bermotor tersebut merupakan kendaraan pertama bagi Wajib Pajak A. Tarif PKB kepemilikan pertama dalam Perda PDRD Provinsi S adalah sebesar 1% (satu persen), dan tarif Opsen PKB dalam Perda PDRD Kabupaten X adalah sebesar 66% (enam puluh enam persen). Maka dalam SKPD PKB yang diterbitkan Pemerintah Daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah Pajak terutang sebagai berikut:

a. PKB terutang = 1% x Rp300.000.000,00 = Rp 3.000.000,00.



b. Opsen PKB terutang =  $66\% \times \text{Rp}3.000.000,00.$  =  
Rp1.980.000,00.

Total PKB dan Opsen PKB terutang = Rp4.980.000,00,  
ditagihkan bersamaan dengan pemungutan PKB saat  
pendaftaran (*registrasi dan identifikasi*) kendaraan bermotor.  
Selanjutnya setiap tahun Wajib Pajak A melakukan  
pembayaran PKB dan Opsen PKB sesuai dengan tarif dalam  
Perda dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan  
setiap tahun.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Contoh Penghitungan:

Pada tanggal 13 Desember 2025, Wajib Pajak A di Daerah di  
wilayah Provinsi S melakukan pembelian kendaraan bermotor  
baru melalui *dealer* dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor  
(setelah memperhitungkan bobot) sebesar Rp300.000.000,00  
sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam  
Negeri yang mengatur mengenai Dasar Pengenaan PKB dan  
BBNKB Tahun 2025. Tarif BBNKB dalam Perda PDRD  
Provinsi S sebesar 8% (delapan persen), sedangkan tarif  
Opsen BBNKB dalam Perda PDRD Kabupaten X sebesar 66%  
(enam puluh enam persen). Maka dalam SKPD BBNKB yang  
diterbitkan Pemerintah Daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah  
Pajak terutang sebagai berikut:

a. BBNKB terutang =  $8\% \times \text{Rp}300.000.000,00$  =  
Rp24.000.000,00.

b. Opsen BBNKB terutang =  $66\% \times \text{Rp}24.000.000,00.$  =  
Rp15.840.000,00.

Total BBNKB dan Opsen BBNKB terutang =  
Rp39.840.000,00, ditagihkan bersamaan dengan  
pemungutan BBNKB saat perolehan kepemilikan. BBNKB  
menjadi penerimaan Pemerintah Daerah Provinsi S,  
sedangkan Opsen BBNKB menjadi penerimaan Pemerintah  
Daerah Kabupaten X.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum dalam ayat ini termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha.  
Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Penyesuaian detail rincian objek dalam Perkada dapat dilakukan sepanjang detail rincian objek yang baru merupakan bagian dari rincian objek yang telah diatur dalam Perda.

Contoh:

Pada tahun 2025, RSUD X pada Kabupaten Y menyediakan pelayanan kesehatan berupa pelayanan penyakit mulut dan pelayanan konservasi gigi. Pelayanan tersebut ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi sebagai berikut:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan kesehatan
  - 1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan penyakit mulut
  - 1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan konservasi gigi

Pada tahun 2027, RSUD X pada Kabupaten Y memiliki inovasi dan membuka 2 (dua) pelayanan baru berupa pelayanan farmasi dan pelayanan bedah yang merupakan bagian dari pelayanan konservasi gigi. Maka, untuk memungut Retribusi atas kedua pelayanan baru tersebut, Pemerintah Kabupaten Y menyempurnakan ketentuan Pemungutan yang telah ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi dengan menetapkan Perkada sebagai berikut:

Perkada:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan kesehatan
  - 1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan penyakit mulut

- 1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan konservasi gigi
  - 1.2.1. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan farmasi
  - 1.2.2. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan bedah.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 60

Termasuk pelayanan administrasi antara lain pelayanan pendaftaran, *medical record*, penerbitan surat-menyurat, dan pelayanan lainnya yang secara umum bersifat penatausahaan pelayanan kesehatan.

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Penyesuaian detail rincian objek dalam Perkada dapat dilakukan sepanjang detail rincian objek yang baru merupakan bagian dari rincian objek yang telah diatur dalam Perda.

Contoh:

Pada tahun 2025, Rumah Pemotongan Hewan Ternak ABC pada Kabupaten Y menyediakan pelayanan pemotongan hewan ternak berupa pelayanan pemotongan sapi dan

pelayanan pemotongan kambing. Pelayanan tersebut ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi sebagai berikut:

Perda PDRD:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan pemotongan hewan ternak
  - 1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan sapi
  - 1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan kambing

Pada tahun 2027, Rumah Pemotongan Hewan Ternak ABC pada Kabupaten Y memiliki inovasi dan membuka 2 (dua) pelayanan baru berupa pelayanan pengemasan dan pelayanan ruang pendingin yang merupakan bagian dari pelayanan pemotongan kambing. Maka, untuk memungut Retribusi atas kedua pelayanan baru tersebut, Pemerintah Kabupaten Y menyempurnakan ketentuan Pemungutan yang telah ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi dengan menetapkan Perkada sebagai berikut:

Perkada:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan pemotongan hewan ternak
  - 1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan sapi
  - 1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan kambing
    - 1.2.1. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan pengemasan
    - 1.2.2. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan ruang pendingin

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Yang dimaksud dengan “tempat khusus parkir di luar badan jalan” adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan.

Contoh tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah : tempat parkir yang disediakan di gedung atau bangunan yang dimiliki atau

dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti pada rumah sakit, pasar, sarana rekreasi dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah Daerah.

Pasal 70

Contoh tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti asrama, hotel, atau aula/ruangan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Organisasi Perangkat Daerah, yang difungsikan sebagai tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa.

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup Jelas

Pasal 89

Cukup Jelas

SALINAN

Pasal 90  
Cukup Jelas  
Pasal 91  
Cukup Jelas  
Pasal 92  
Cukup Jelas  
Pasal 93  
Cukup Jelas  
Pasal 94  
Cukup Jelas  
Pasal 95  
Cukup Jelas  
Pasal 96  
Cukup Jelas  
Pasal 97  
Cukup Jelas  
Pasal 98  
Cukup Jelas  
Pasal 99  
Cukup Jelas  
Pasal 100  
Cukup Jelas  
Pasal 101  
Cukup Jelas  
Pasal 102  
Cukup Jelas  
Pasal 103  
Cukup Jelas  
Pasal 104  
Cukup Jelas  
Pasal 105  
Cukup Jelas  
Pasal 106  
Cukup Jelas

SALINAN

LAMPIRAN I

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT

NOMOR : 1 TAHUN 2024

TENTANG : PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

**BESARAN DAN STRUKTUR TARIF RETRIBUSI DAERAH JASA UMUM**

**1. PELAYANAN KESEHATAN**

**A. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**

a. Struktur Dan Besarnya Tarif Pelayanan Rawat Jalan dan UGD

NO	JENIS RETRIBUSI	JENIS LAYANAN	JUMLAH TARIF	JASA SARANA	JASA PELAYANAN
1.	Jasa Pemeriksaan UGD	Paket Pasien Gawat darurat perhari a. Ringan b. Sedang c. Berat	Rp225.000 Rp350.000 Rp437.000	Rp90.000 Rp140.000 Rp174.800	Rp135.000 Rp210.000 Rp262.200
2.	Jasa Pemeriksaan Rawat Jalan/Poliklinik di luar tindakan	Medis 1. Poliklinik Bedah 2. Poliklinik Peny. Dalam 3. Poliklinik Anak 4. Poliklinik Kebidanan 5. Poliklinik Umum 6. Poliklinik Gigi Paramedis Asuhan Keperawatan	Rp50.000 Rp50.000 Rp50.000 Rp50.000 Rp30.000 Rp30.000 Rp20.000	Rp20.000 Rp20.000 Rp20.000 Rp20.000 Rp12.000 Rp12.000 Rp8.000	Rp30.000 Rp30.000 Rp30.000 Rp30.000 Rp18.000 Rp18.000 Rp12.000
3.	Jasa Tindakan Poliklinik di luar Obat dan BMHP	Poliklinik Bedah : 1) Debridemen Luka 2) Ganti Verban	Rp125.000 Rp20.000	Rp50.000 Rp8.000	Rp75.000 Rp12.000

	3) Excisi, Incisi Kecil	Rp75.000	Rp30.000	Rp45.000
	4) Excisi, Incisi Sedang	Rp100.000	Rp40.000	Rp60.000
	5) Exterpasi	Rp100.000	Rp40.000	Rp60.000
	6) Combustio/ Luka Bakar			
	a. Grade I	Rp60.000	Rp24.000	Rp36.000
	b. Grade II	Rp90.000	Rp36.000	Rp54.000
	c. Grade III	Rp180.000	Rp72.000	Rp108.000
	7) Amputasi Jari	Rp350.000	Rp140.000	Rp210.000
	8) Cirkumsisi	Rp250.000	Rp100.000	Rp150.000
	9) Water Sealed Drainage (WSD)	Rp350.000	Rp140.000	Rp210.000
	Poliklinik Penyakit Dalam:			
	1. Maag Corlig	Rp65.000	Rp26.000	Rp39.000
	2. Aspirasi Cairan Lambung	Rp150.000	Rp60.000	Rp90.000
	3. Lumbal Punksi	Rp185.000	Rp74.000	Rp114.000
	4. Pleural Punksi	Rp185.000	Rp74.000	Rp114.000
	5. EKG	Rp90.000	Rp36.000	Rp54.000
	Poliklinik Anak:			
	1) Lumbal Punksi Anak	Rp195.000	Rp78.000	Rp117.000
	2) Pleural Punksi	Rp195.000	Rp78.000	Rp117.000
	3) Subdural TP	Rp230.000	Rp92.000	Rp138.000
	4) Pemantauan Tumbuh Kembang Anak	Rp80.000	Rp32.000	Rp48.000
	Poliklinik Kebidanan:			
	1) USG 2D	Rp110.000	Rp44.000	Rp66.000
	2) USG 4D	Rp400.000	Rp160.000	Rp240.000
	3) USG Transvaginal	Rp305.000	Rp122.000	Rp183.000



	4) Pemeriksaan Inspikulo	Rp100.000	Rp40.000	Rp60.000
	5) Perawatan Luka Post OP			
	a. Infeksi	Rp150.000	Rp60.000	Rp90.000
	b. Normal	Rp50.000	Rp20.000	Rp30.000
	6) Implan Bidan	Rp160.000	Rp64.000	Rp96.000
	7) Implan Dokter	Rp210.000	Rp84.000	Rp126.000
	8) IUD Bidan	Rp195.000	Rp78.000	Rp117.000
	9) IUD Dokter	Rp215.000	Rp86.000	Rp129.000
	9) Exterpasi Condilum Ocuminata	Rp150.000	Rp60.000	Rp90.000
	Poliklinik Gigi			
	1) Pencabutan Gigi Susu	Rp30.000	Rp12.000	Rp18.000
	2) Pencabutan gigi sulung tanpa anastesi, insisi	Rp40.000	Rp16.000	Rp24.000
	3) Pencabutan gigi sulung dengan anastesi tanpa komplikasi, tumpatan	Rp75.000	Rp30.000	Rp45.000
	4) Pencabutan gigi dengan komplikasi tumpatan tetap	Rp187.000	Rp74.000	Rp111.000
	5) Tumpatan pos perawatan, pembersihan karang gigi	Rp100.000	Rp40.000	Rp60.000
	6) Operasi gigi M3 miring	Rp250.000	Rp100.000	Rp150.000
	7) Incise abces drainage intra oral	Rp118.000	Rp47.200	Rp70.800
	8) Ekstra Oral	Rp310.000	Rp124.000	Rp186.000
	9) Alveolectomy	Rp187.000	Rp74.800	Rp112.200

	10) Apecoectomy	Rp187.000	Rp74.000	Rp112.200
	11) Exterpasi kista kecil	Rp187.000	Rp74.000	Rp112.200
	12) Pengambilan gigi dalam sinus maxilaris	Rp375.000	Rp150.000	Rp225.000
	13) Operasi Excstosis	Rp187.000	Rp74.800	Rp112.200
	14) Excici tumor kecil di lidah, bibir, gusi, langit-langit, dan vestibula	Rp 250.000	Rp100.000	Rp150.000
	15) Splinting immobilisasi fraktur rahang dan gigi	Rp187.000	Rp74.800	Rp112.200
	16) Pemeriksaan PA	Rp450.000	Rp180.000	Rp150.000
	17) Reposisi TMJ	Rp187.000	Rp74.800	Rp112.200
	18) Scalling ultrasonic scaller	Rp125.000	Rp50.000	Rp75.000
	19) Scalling manual	Rp75.000	Rp30.000	Rp45.000
	20) Curetage/ regio	Rp100.000	Rp40.000	Rp60.000
	21) Ginggivectomy	Rp187.000	Rp74.800	Rp112.200
	22) Radang gusi dan mulut	Rp62.000	Rp24.800	Rp37.200
	23) Frenektomi	Rp300.000	Rp120.000	Rp180.000
	24) Kontrol Lepas Jahitan	Rp20.000	Rp8.000	Rp12.000
	25) Pemeriksaan dengan tindakan ringan	Rp22.000	Rp8.800	Rp13.200
	26) Potong Apex Gigi Sulung	Rp37.000	Rp14.800	Rp22.200
	27) Tambal gigi sementara	Rp25.000	Rp10.000	Rp15.000

	28) Tambalan gigi tetap			
	a. Amalgam			
	- Sedang	Rp59.500	Rp23.800	Rp35.700
	- Besar	Rp86.500	Rp34.600	Rp51.900
	b. Glass Ionomer Composite (GIC)			
	- Sedang	Rp59.500	Rp23.800	Rp35.700
	- Besar	Rp86.500	Rp34.600	Rp51.900
	c. Light Curing Composite			
	- Kecil	Rp96.000	Rp38.400	Rp57.600
	- Sedang	Rp120.000	Rp48.000	Rp72.000
	- Besar	Rp132.000	Rp52.800	Rp79.200
	29) Pulp Capping	Rp100.000	Rp40.000	Rp60.000
	30) Pit Fissure Sealant	Rp75.000	Rp30.000	Rp45.000
	31) Perawatan Saluran Akar			
	a. PSA Pengobatan Awal	Rp55.000	Rp22.000	Rp33.000
	b. PSA Ganti Obat	Rp25.000	Rp10.000	Rp15.000
	c. Pengisian Saluran Akar	Rp55.000	Rp22.000	Rp33.000
	32) Open Bur	Rp30.000	Rp12.000	Rp18.000
	33) Bongkar Tambahan Permanent Gigi	Rp30.000	Rp12.000	Rp18.000
	34) Penatalaksanaan Abses	Rp175.000	Rp70.000	Rp105.000
	35) Operculectomy	Rp150.000	Rp60.000	Rp90.000
	36) Alveolectomy	Rp150.000	Rp60.000	Rp90.000

		37) Gingivectomy	Rp150.000	Rp60.000	Rp90.000
		38) Odontectomy			
		a. Biasa	Rp415.000	Rp166.000	Rp249.000
		b. Dengan Penyulit	Rp600.000	Rp240.000	Rp360.000
		39) Frenectomy	Rp300.000	Rp120.000	Rp180.000
		40) Epulis	Rp175.000	Rp70.000	Rp105.000
		41) Hecting	Rp45.000	Rp18.000	Rp27.000
		42) Buka Jahitan	Rp29.000	Rp11.600	Rp17.400
		43) Apex Respective	Rp375.000	Rp150.000	Rp225.000
		44) Pembuatan Gigi Tiruan Lepas			
		a. Satu gigi Pertama	Rp312.000	Rp124.800	Rp187.200
		b. Penambahan 1 gigi Selanjutnya	Rp87.500	Rp35.000	Rp52.500
		c. Lepas Penuh (Full Denture)	Rp750.000	Rp300.000	Rp450.000
		45) Pembuatan Gigi Tiruan Dengan Frame			
		a. Satu gigi Pertama	Rp625.000	Rp250.000	Rp375.000
		b. Gigi pertama Saddle	Rp794.400	Rp317.760	Rp476.640
		c. Gigi pertama bilateral	Rp1.050.000	Rp420.000	Rp630.000
		d. Gigi Berikutnya	Rp250.000	Rp100.000	Rp150.000
		46) Bongkar Gigi Tiruan			
		a. Gigi Tiruan Lengkap	Rp3.000.000	Rp1.200.000	Rp1.800.000
		b. Gigi Tiruan Immediate	Rp325.000	Rp130.000	Rp195.000

		47) Perawatan orthodontik Lepas			
		a. Rahang	Rp750.000	Rp300.000	Rp450.000
		b. Kontrol (Aktivir)	Rp125.000	Rp50.000	Rp75.000
		48) Perawatan Orthodontik Cekat/RHG	Rp4.500.000	Rp1.800.000	Rp2.700.000
		49) Cetak Rahang Atas/ Rahang Bawah	Rp37.500	Rp15.000	Rp22.500
		50) Gigitan Malam	Rp75.000	Rp30.000	Rp45.000
		51) Relining Gigi Tiruan	Rp187.500	Rp75.000	Rp112.500
		52) Rebasing Gigi Tiruan	Rp250.000	Rp100.000	Rp150.000
		53) Kontrol Spilintig	Rp34.000	Rp13.600	Rp20.400
		54) Odontektomy Spesialis	Rp1.000.000	Rp400.000	Rp600.000
4.	Paket Pemeriksaan Rawat Jalan Lainnya	Pemeriksaan Kepribadian/menta 1 metode Mini ICD-X			
		1) Oleh Dokter Umum	Rp125.000	Rp50.000	Rp75.000
		2) Oleh Psikiater	Rp200.000	Rp50.000	Rp75.000
		Paket Pemeriksaan Haji	Rp1.100.000	Rp440.000	Rp660.000

## b. Struktur Dan Besarnya Tarif Pelayanan Rawat Inap

NO	JENIS RETRIBUSI	JENIS LAYANAN	JUMLAH TARIF	JASA SARANA	JASA PELAYANAN
1.	Rawat Inap	1. Kamar Perawatan			
		kelas 3	Rp148.000	Rp48.000	Rp100.000
		kelas 2	Rp160.000	Rp60.000	Rp100.000

		kelas 1	Rp200.000	Rp100.000	Rp100.000
		VIP	Rp250.000	Rp150.000	Rp100.000
		ICU/NICU	Rp300.000	Rp120.000	Rp180.000
		Isolasi	Rp250.000	Rp100.000	Rp150.000
		2. Jasa Keperawatan dan visite rawat inap per shift			
		kelas 3	Rp30.000	Rp10.000	Rp20.000
		kelas 2	Rp35.000	Rp15.000	Rp20.000
		kelas 1	Rp40.000	Rp20.000	Rp20.000
		VIP	Rp45.000	Rp25.000	Rp20.000
		ICU/NICU/HCU	Rp110.000	Rp44.000	Rp66.000
		Isolasi	Rp100.000	Rp40.000	Rp60.000
		3. Tarif Visite Dokter Umum			
		kelas 3	Rp40.000	Rp10.000	Rp30.000
		kelas 2	Rp45.000	Rp15.000	Rp30.000
		kelas 1	Rp50.000	Rp20.000	Rp30.000
		VIP	Rp55.000	Rp25.000	Rp30.000
		ICU/NICU	Rp110.000	Rp44.000	Rp66.000
		Isolasi	Rp100.000	Rp40.000	Rp60.000
		4. Jasa Visite/Konsultasi Dokter Spesialis :			
		kelas 3	Rp65.000	Rp10.000	Rp55.000
		kelas 2	Rp70.000	Rp15.000	Rp55.000
		kelas 1	Rp75.000	Rp20.000	Rp55.000
		VIP	Rp80.000	Rp25.000	Rp55.000
		ICU/NICU	Rp133.000	Rp48.000	Rp85.000
		Isolasi	Rp116.000	Rp56.000	Rp60.000
		5. Dokter Spesialis Via Konsul/Telpon	Rp55.000	Rp15.000	Rp40.000
2.	Rawat Inap Kebidanan	1. Asuhan keperawatan Bidan per shift	Rp30.000	Rp10.000	Rp20.000
		2. Persalinan Normal Dokter Umum	Rp1.740.000	Rp696.000	Rp1.044.000

		3. Persalinan Stimulan Dokter Spesialis	Rp2.250.000	Rp696.000	Rp1.550.000
		4. Partus Pervaginam Tanpa Penyulit ditolong oleh Bidan	Rp1.250.000	Rp500.000	Rp750.000
		5. Partus Pervaginam dengan Penyulit ditolong oleh Bidan	Rp1.750.000	Rp700.000	Rp1.050.000
		6. Gameli	Rp2.950.000	Rp1.180.000	Rp1.770.000
		Manual Placenta Dokter Spesialis (Rujukan)			
		7. *Paket persalinan dokter spesialis dengan manual plasenta ditambah dari jasa pelayanan	Rp2.000.000	Rp800.000	Rp1.200.000
		Manual Plasenta Oleh Dokter Umum			
		8. *Paket persalinan dokter spesialis dengan manual plasenta ditambah dari jasa pelayanan	Rp1.500.000	Rp600.000	Rp900.000
		Manual Plasenta Oleh Bidan			
		9. *Paket persalinan dokter spesialis dengan manual plasenta ditambah dari jasa pelayanan	Rp1.000.000	Rp400.000	Rp600.000
		10. Forcep/Vacum	Rp2.835.000	Rp1.134.000	Rp1.701.000
		11. Letak Sungsang	Rp2.835.000	Rp1.134.000	Rp1.701.000
		12. MOW/MOP	Rp3.375.000	Rp1.350.000	Rp2.025.000
		13. Curetage	Rp1.250.000	Rp500.000	Rp750.000
		14. Resusitasi Bayi oleh			
		a) Bidan	Rp200.000	Rp40.000	Rp160.000
		b) Dokter Umum	Rp300.000	Rp120.000	Rp180.000
		c) Dokter Spesialis	Rp700.000	Rp280.000	Rp420.000
		15. Pasang Infus			
		Dewasa	Rp75.000	Rp30.000	Rp45.000
		Bayi	Rp95.000	Rp38.000	Rp57.000
		Melalui Tali Pusat	Rp150.000	Rp60.000	Rp90.000

		16. Pasang Kateter	Rp50.000	Rp20.000	Rp30.000
		17. Vulva Higyene	Rp25.000	Rp10.000	Rp15.000
		18. Pengambilan Cek Lakmus	Rp10.000	Rp4.000	Rp6.000
		19. Digital Abortus	Rp500.000	Rp200.000	Rp300.000
		20. Perawatan Bayi perhari	Rp30.000	Rp12.000	Rp18.000
		21. Hecting Perineum			
		a) grade 1	Rp35.000	Rp14.000	Rp21.000
		b) Grade 2	Rp45.000	Rp18.000	Rp27.000
		c) Grade 3	Rp60.000	Rp24.000	Rp36.000
		d) Grade 4	Rp75.000	Rp30.000	Rp45.000
		22. Vaksinasi	Rp30.000	Rp12.000	Rp18.000
		23. Pemasangan /lepas Vesarium	Rp150.000	Rp60.000	Rp90.000
		24. Ekstirpasi Polip serviks tanpa anestesi	Rp205.000	Rp82.000	Rp123.000
		25. Tindik Bayi	Rp50.000	Rp20.000	Rp30.000
		26. Perawatan Luka Op terinfeksi	Rp150.000	Rp60.000	Rp90.000
		27. CTG	Rp90.000	Rp36.000	Rp54.000
		28. Fototerapi	Rp100.000	Rp40.000	Rp60.000
		29. Tampon Kebidanan	Rp25.000	Rp10.000	Rp15.000
		30. Kompresi Bimanual	Rp150.000	Rp60.000	Rp90.000
3.	Tindakan Medis Operasi per tindakan diluar Obat dan BMHP	1. Operasi:			
		a) Ringan :	Rp2.500.000	Rp1.000.000	Rp1.500.000
		b) Sedang :	Rp3.000.000	Rp1.200.000	Rp1.800.000
		c) Berat :	Rp3.500.000	Rp1.400.000	Rp2.100.000
		2. Anastesi:			
		Sedang	Rp1.000.000	Rp0	Rp1.000.000
		Berat	Rp1.500.000	Rp0	Rp1.500.000
		3. Recovery Room	Rp250.000	Rp100.000	Rp150.000
		4. Pengiriman Spesimen Patologi Anatomi (PA)	Rp 450.000	Rp180.000	Rp270.000



		<p>5. Operasi Cyto dikenakan biaya 1 ½ (satu setengah) kali tarif operasi kelas yang ditempati/dipilih</p> <p><b>Jenis Operasi Ringan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Amputasi Jari single</li><li>2. Angkat Pen/Srew</li><li>3. Apendiktomy acut</li><li>4. Apedictomy dengan Laparascopy</li><li>5. Artrotomy/ Synovectomy</li><li>6. Biopsi dalam Narcose umum</li><li>7. Biopsi Prostat</li><li>8. Biopsi syaraf kutaneus/otot</li><li>9. Biopsi testis</li><li>10. Debridement luka terbuka</li><li>11. Dilatasi Uretra</li><li>12. Eksisi/Konisasi</li><li>13. Enuklasi Kista</li><li>14. Exchocliasi</li><li>15. Ekterpasi polip</li><li>16. Ekterpasi tumor</li><li>17. Fiksasi ekterna biasa</li><li>18. Fiksasi interna biasa</li><li>19. Fistulektomy</li><li>20. Flebectomy</li><li>21. Foto koagulasi</li><li>22. Haemorodektomy</li><li>23. Herniotomy</li><li>24. Kolostomy</li></ol>	
--	--	---	--

		<p>25. Labioplasti Unilateral</p> <p>26. Laparatomy Percobaan</p> <p>27. Marsupialisasi ranula</p> <p>28. Meatotomy</p> <p>29. Ondotectomy &gt; 22 elemen dengan narcose</p> <p>30. Operasi hernia tanpa komplikasi</p> <p>31. Pengangkatan fibrio adenoma mammae</p> <p>32. Operasi Hidrokel</p> <p>33. Operasi Katarak ICCE/ECCE</p> <p>34. Ganglion Poplitea dengan narcose</p> <p>35. Pungsi cairan otak dengan narcose</p> <p>36. Rekontruksi jari (polidaktil, sindaktil, rekontruksi jari sederhana)</p> <p>37. Repair fistel Uretra pasca Uretroplasty</p> <p>38. Repair Muskel/shunk</p> <p>39. Repair luka robek di wajah</p> <p>40. Repair fraktur sederhana di hidung</p> <p>41. Reshaping untuk torus/tumor tulang</p> <p>42. Sequesterectomy dengan narcose</p> <p>43. Sirkulase</p> <p>44. Sirkumsisi pada femosis dengan narcose</p>
--	--	--

		<p>45. Sistostomy</p> <p>46. Therapy Sklerosina</p> <p>47. Tonsilektomy</p> <p>48. Turbinektonil</p> <p><b>Jenis Operasi Sedang :</b></p> <p>1. Adenolisis</p> <p>2. Amputasi Transmedular</p> <p>3. Anoplasty sedernaha/cut black</p> <p>4. Apendektomy perforate</p> <p>5. Adenoidektomy</p> <p>6. Cadwell luc antrostomy</p> <p>7. Debridemen pada luka</p> <p>8. Drainage pada kista pankreas</p> <p>9. Drainage periureter</p> <p>10. Eksisi chodee</p> <p>11. Eksisi higroma</p> <p>12. Eksisi kelenjar liur</p> <p>13. Eksisi kista tiroglosus</p> <p>14. Eksisi kista urachus</p> <p>15. Eksplorasi abses pafingeal</p> <p>16. Ekplorasi kista branchial</p> <p>17. Ekplorasi kista duktus tiroglosus</p> <p>18. Ekplroasi kista thiroid</p> <p>19. Ethmoidektomy /intra nasal</p>
--	--	--

		<p>20. Ekterpasi plugging ranula</p> <p>21. Fikasasi intern yang komplek</p> <p>22. Fissurectomy</p> <p>23. Fissurectomy peri anal</p> <p>24. Fissurectomy partial</p> <p>25. Kehamilan Ektopik Terganggu (KET)</p> <p>26. Kistektomy</p> <p>27. Koreksi Disartikulasi</p> <p>28. Koreksi Ekstropion/ entropion</p> <p>29. Koreksi priaprismus</p> <p>30. Koreksi simblepharon</p> <p>31. Koreksi torsio testis</p> <p>32. Labioplasty bilateral</p> <p>33. Ligasi tinggi hidrokel</p> <p>34. Mastektomy subcutaneus</p> <p>35. Myomectomy</p> <p>36. Open renal biopsi</p> <p>37. Operasi Hernia Incarcerata</p> <p>38. Operasi heria dengan koplikasi</p> <p>39. Operasi hypospadia</p> <p>40. Operasi menchester fortigil</p> <p>41. Operasi Microtia</p> <p>42. Operasi pada spermatocele</p>
--	--	---

		<p>43. Operasi pids varicocele</p> <p>44. Operasi palatoplasty</p> <p>45. Orhidektomy subkapsuler</p> <p>46. Pemasangan pipa shepard</p> <p>47. Pemasangan T tube</p> <p>48. Penektomy</p> <p>49. Potong Flap</p> <p>50. Regional Flap</p> <p>51. Rekanalisasi Ruptura/transkanal</p> <p>52. Rekontruksi kontraktur</p> <p>53. Repair fistel</p> <p>54. Repair fraktur penis</p> <p>55. Repair luka pada wajah kompleks</p> <p>56. Repair tendon lari</p> <p>57. Reposisi flaxie (compucater)</p> <p>58. Reposisi fraktur dislokasi dengan narcose</p> <p>59. Reposisi fraktur rahang sederhana</p> <p>60. Reposisi rahang simple</p> <p>61. Releace secarpal tunnel syndrome unilateral</p> <p>62. Salpingo farektomy unilateral</p> <p>63. Segmentrectomy</p>
--	--	---

		<p>64. Sectio caesarea</p> <p>65. Septum reseksi</p> <p>66. Skingrafting yang tidak luas</p> <p>67. Tindakan kongenital fornixplastik</p> <p>68. Tindakan organ/konon</p> <p>69. Tindakan block resectie</p> <p>70. Tindakan cyclodia terri</p> <p>71. Tindakan pada kalpodeksis</p> <p>72. Tonsilo adenoidectomy</p> <p>73. Tracheostomy</p> <p>74. Ureterolysis</p> <p>75. Ureterostomy</p> <p>76. Fasiografi</p> <p>77. Vasiolethothormy/sectio alta</p> <p><b>Jenis Operasi Berat :</b></p> <p>1. Amputasi eksisi kista branchiogenic</p> <p>2. Amputasi jari (multiple)</p> <p>3. Anterior/posterior sklerotomy</p> <p>4. Artrosplasty</p> <p>5. Arthroscopy terapeutik</p> <p>6. Condilostomy mandibula</p> <p>7. Detorsi testis dengan orchidopexy</p> <p>8. Divertikulektomy</p>
--	--	--

		<p>9. Ekasisi angiofibroma nasofaring</p> <p>10. Eksisi hemangioma komplek</p> <p>11. Eksisi mamma eberran</p> <p>12. Ekplorasi duktus koledokus</p> <p>13. Enukelease kista ginjal</p> <p>14. Ektraksi linear</p> <p>15. Fare head flap</p> <p>16. Faringotomy</p> <p>17. Fistula ureterovesika</p> <p>18. Frontoethmoidek tomy/ektra nasal</p> <p>19. Goniotomy</p> <p>20. Graf neva membuat A vistula</p> <p>21. Hemiplosektomy</p> <p>22. Herniatomy bilateral</p> <p>23. Hysterektomy total</p> <p>24. Internal uretrotomy</p> <p>25. Isthobektomy</p> <p>26. Keratoplasti izlmelm</p> <p>27. Kolisistektomy</p> <p>28. Koreksi atresia ani</p> <p>29. Koreksi CTEV congenital taipas equino varus</p> <p>30. Koreksi fraktur rahang multiple kompleks</p> <p>31. Koreksi tortikolis</p> <p>32. Koreksi strabismus</p>
		<p>33. Labioealatoolasti</p>

		bilateral
		34. Laparatomy eksplorasi
		35. Laparatomy VC
		36. Litotripsi
		37. Maksilektomy partialis
		38. Mandibulektomy marginalis
		39. Mastektomi sim eleks
		40. Mastektomy radikal
		41. Myrintoplasty
		42. Netropexy
		43. Nefrostomy open
		44. Neurotomy saraf vidian
		45. Open reduksi fraktur/dislokasi lama
		46. Operasi Cycloidalisa
		47. Operasi pe ronie
		48. Operasi psoashiscth/boari flap
		49. Operasi tumor jinak
		50. Operasi tumor pembuluh darah
		51. Orchidektomy ligasi tinggi
		52. Orthogenatie surgery
		53. Parodektomy
		54. Pembedahan kompatemental
		55. Phacoemulasifikasi



		<p>56. Prostatektomy retropubik</p> <p>57. Pyelolithotomy</p> <p>58. Pyeloplasty</p> <p>59. Rekontruksi kontraktur kompleks</p> <p>60. Rekontruksi kontraktur blassmeck</p> <p>61. Rekontruksi defek/kelainan tubuh yang kompleks</p> <p>62. Rekontruksi vesikel</p> <p>63. Release caral tunnel/kelainan tubuh yang kompleks</p> <p>64. Reparasi fistula vesiko vaginal</p> <p>65. Reposisi fraktur maxila/zigoma</p> <p>66. Reseksi rahang</p> <p>67. Reseksi adenomiosis</p> <p>68. Reseksi anastomosis</p> <p>69. Reseksi partial vesika</p> <p>70. Reseksi urachus</p> <p>71. Rinotomi lateral</p> <p>72. Savigoofarektomy bilateral</p> <p>73. Salvaging operasi mikro</p> <p>74. Simpatektomy</p> <p>75. Sistoplasty reduksi</p> <p>76. Skingrafting yang luas</p>
--	--	---

		77. Solenektomy 78. Synovektomy 79. Tindakan dekompresi vasial 80. Tindakan pharingeal flap 81. Tirodektomy 82. Trabekulektomy 83. Transeksi esofagus 84. Tumor lianas/adneksa luas dengan rekontruksi 85. Uretrosigmoidostomy 86. Ureterostomy 87. Uretrocutaneustomy 88. Lireterolithuioni 89. Uretrektomy 90. Uretroplasty
--	--	--

c. Struktur dan Besarnya Tarif Pelayanan Medis Umum Jasa Tindakan diluar Obat dan BMHP

<b>NO</b>	<b>JENIS RETRIBUSI</b>	<b>JENIS LAYANAN</b>	<b>JUMLAH TARIF</b>	<b>JASA SARANA</b>	<b>JASA PELAYANAN</b>
1.	Pelayanan Medis Umum	1. Hecting: 1 s/d 5 > 40 dikalikan Rp. 5.000.- 2. Pemasangan Infus: Dewasa Anak Bayi Melalui Tali Pusat	Rp50.000 Rp5.000	Rp20.000 Rp2.000	Rp30.000 Rp3.000
			Rp75.000 Rp80.000 Rp95.000 Rp150.000	Rp30.000 Rp32.000 Rp38.000 Rp60.000	Rp45.000 Rp48.000 Rp57.000 Rp90.000

		3. Naso Gastric Tube (NGT)			
		Dewasa	Rp55.000	Rp22.000	Rp33.000
		Anak < 15 Tahun	Rp75.000	Rp30.000	Rp45.000
		Bayi < 6 Bulan	Rp100.000	Rp40.000	Rp60.000
		4. Pasang Kateter	Rp50.000	Rp20.000	Rp30.000
		5. Bilas Lambung	Rp100.000	Rp40.000	Rp60.000
		6. Klisma	Rp50.000	Rp20.000	Rp30.000
		7. Scorstein	Rp80.000	Rp32.000	Rp48.000
		8. Vena Secsion:			
		Anak	Rp100.000	Rp40.000	Rp60.000
		Dewasa	Rp75.000	Rp30.000	Rp45.000
		9. Incubator Bayi	Rp200.000	Rp80.000	Rp120.000
		10. CPAP Bayi	Rp300.000	Rp120.000	Rp180.000
		11. Punksi Abses hati	Rp150.000	Rp60.000	Rp90.000
		12. Punksi pada asites	Rp150.000	Rp60.000	Rp90.000
		13. Punksi asites per magna	Rp150.000	Rp60.000	Rp90.000
		14. Resusitasi anak > 15 Tahun dan Dewasa	Rp150.000	Rp60.000	Rp90.000
		15. Explorasi corpus alienum dengan anastesi	Rp250.000	Rp100.000	Rp150.000
		16. Eksplorasi corpus alienum di telinga dan hidung	Rp150.000	Rp60.000	Rp90.000
		17. Blass Punksi	Rp150.000	Rp60.000	Rp90.000
		18. Extraksi kuku	Rp150.000	Rp60.000	Rp90.000
		19. Tampon Epitaksis	Rp45.000	Rp18.000	Rp17.000
		20. Endo Tracheal Tube (ETT)	Rp175.000	Rp70.000	Rp105.000
		21. Debridemen Luka tanpa anastesi	Rp50.000	Rp20.000	Rp30.000
		22. Luka lecet multiple	Rp45.000	Rp18.000	Rp17.000

		23. Insisi/Excisi kecil	Rp65.000	Rp26.000	Rp39.000
		24. Punksi Haematome	Rp65.000	Rp26.000	Rp39.000
		25. Pembidaian/Spalk:			
		Tulang panjang besar	Rp45.000	Rp18.000	Rp17.000
		Tulang pendek kecil	Rp35.000	Rp14.000	Rp21.000
		26. Rangsang Verban	Rp40.000	Rp16.000	Rp24.000
		27. Alergi Test	Rp15.000	Rp6.000	Rp9.000
		28. Ekstraksi kulit karena trauma	Rp20.000	Rp8.000	Rp12.000
		29. Reparasi Tendon jari.	Rp250.000	Rp100.000	Rp150.000
		30. Reparasi Tendon Jari + hecting	Rp350.000	Rp140.000	Rp210.000
		31. Reparasi Fraktur Dislokasi	Rp189.000	Rp75.600	Rp113.400
		32. Pemasangan Giv	Rp165.000	Rp66.000	Rp99.000
		33. One Day Care/6-12 jam tanpa menginap	Rp75.000	Rp30.000	Rp45.000
		34. Pemasangan Oksigen per liter	Rp4.500	Rp1.800	Rp2.700
		35. Pemasangan Nitrogen per liter	Rp4.500	Rp1.800	Rp2.700
		36. Perawatan luka s/d jaringan subcutan	Rp35.000	Rp14.000	Rp21.000
		37. Perawatan luka s/d jaringan otot	Rp50.000	Rp20.000	Rp30.000
		38. Perawatan luka Colostomy Dewasa	Rp36.000	Rp14.400	Rp21.600
		39. Perawatan Colostomy Bayi	Rp36.000	Rp14.400	Rp21.600
		40. Irigasi Mata	Rp45.000	Rp18.000	Rp27.000
		41. Excisi Granuloma	Rp150.000	Rp60.000	Rp90.000
		Ganglion			
		42. Carpy/tumor jinak sendi	Rp135.000	Rp54.000	Rp81.000

		43. Kista Ateroma	Rp150.000	Rp60.000	Rp90.000
		44. Kista Dermoid	Rp135.000	Rp54.000	Rp81.000
		45. Insisi Hordeolum	Rp600.000	Rp240.000	Rp360.000
		46. Punksi Cavum Dauglasi	Rp184.000	Rp73.600	Rp110.400
		47. Biopsi Endometrium	Rp150.000	Rp60.000	Rp90.000
		48. Embriotomy/ pengangkatan bagian janin	Rp350.000	Rp140.000	Rp210.000
		49. Hidrotubasi	Rp300.000	Rp120.000	Rp180.000
		50. Injeksi langsung (IM, IV, IC, SC)	Rp15.000	Rp6.000	Rp9.000
		51. Injeksi Epidural	Rp280.000	Rp112.000	Rp168.000
		52. Infusion Pump	Rp30.000	Rp12.000	Rp18.000
		53. Syringe Pump	Rp30.000	Rp12.000	Rp18.000
		54. Uff Heating 1-3	Rp40.000	Rp16.000	Rp24.000
		55. Uff Heating 4-10	Rp55.000	Rp22.000	Rp33.000
		56. Uff Heating >10	Rp70.000	Rp28.000	Rp42.000
		57. Uff DC	Rp30.000	Rp12.000	Rp18.000
		58. Uff drain/tampon	Rp20.000	Rp8.000	Rp12.000
		59. Uff Infus	Rp15.000	Rp6.000	Rp9.000
		60. Uff ETT	Rp150.000	Rp60.000	Rp90.000
		61. Uff NGT	Rp25.000	Rp10.000	Rp15.000
		62. Ventilator Harian	Rp350.000	Rp140.000	Rp210.000
		63. Monitor EKG	Rp50.000	Rp20.000	Rp30.000
		64. Monitor Balance Cairan	Rp45.000	Rp18.000	Rp27.000
		65. Monitor TTV/Hari	Rp75.000	Rp30.000	Rp45.000
		66. Monitor saturasi O2/hari	Rp22.000	Rp8.800	Rp13.200
		67. Pemasangan Transfusi	Rp50.000	Rp20.000	Rp30.000
		68. Monitor Transfusi	Rp30.000	Rp12.000	Rp18.000
		69. Resusitasi jantung paru+Intubasi	Rp438.000	Rp175.200	Rp262.800
		70. RJP < 30 menit	Rp150.000	Rp60.000	Rp90.000
		71. RJP > 30 menit	Rp300.000	Rp120.000	Rp180.000

		72. Nebulizer	Rp50.000	Rp20.000	Rp30.000
		73. Maintenance Sonde (NGT)	Rp20.000	Rp8.000	Rp12.000
		74. Intubasi	Rp260.000	Rp104.000	Rp156.000
		75. Pengambilan sampel periksa Penunjang (darah, urine dsb)	Rp12.000	Rp4.800	Rp7.200
		76. Suction	Rp75.000	Rp30.000	Rp45.000
		77. Cardioversi (DC Shock)	Rp198.000	Rp79.200	Rp118.800
		78. Biopsi Pleura	Rp175.000	Rp70.000	Rp105.000
		79. EKG	Rp90.000	Rp36.000	Rp54.000
		80. Amputasi jari	Rp365.000	Rp146.000	Rp219.000
		81. Anastesi Lokal	Rp32.000	Rp12.800	Rp19.200
		82. Nekrotomi Luka	Rp60.000	Rp24.000	Rp36.000
		83. SPIROMETRI	Rp110.000	Rp44.000	Rp66.000
		84. Lumbal Fungsi	Rp153.000	Rp61.200	Rp91.800
		85. Irigasi Telinga / Hidung	Rp55.000	Rp22.000	Rp33.000
		86. Pemasangan WSD	Rp374.000	Rp149.600	Rp224.400

d. Struktur dan Besarnya Tarif Pelayanan Unit Laboratorium Jasa Pemeriksaan diluar BMHP/BHP

NO	JENIS RETRIBUSI	JENIS LAYANAN	JUMLAH TARIF	JASA SARANA	JASA PELAYANAN
1.	Pemeriksaan Darah	1. Paket Darah Lengkap	Rp78.000	Rp31.200	Rp46.800
		2. Haemoglobin	Rp10.000	Rp4.000	Rp6.000
		3. Hitung jenis leokosit	Rp10.000	Rp4.000	Rp6.000
		4. Eritrosit	Rp10.000	Rp4.000	Rp6.000
		5. Trombosit	Rp10.000	Rp4.000	Rp6.000
		6. Haematokrit	Rp10.000	Rp4.000	Rp6.000
		7. Laju Endap Darah	Rp10.000	Rp4.000	Rp6.000
		8. Waktu	Rp15.000	Rp6.000	Rp9.000

		Pembekuan			
		9. Waktu Perdarahan	Rp15.000	Rp6.000	Rp9.000
2.	Pemeriksaan Urine	1. Urine Lengkap	Rp47.000	Rp18.800	Rp28.200
		2. Urine Rutin			
		a) Ph Urine	Rp15.000	Rp6.000	Rp9.000
		b) Protein Urine	Rp15.000	Rp6.000	Rp9.000
		c) Reduksi Urine	Rp15.000	Rp6.000	Rp9.000
		d) Bilirubin	Rp15.000	Rp6.000	Rp9.000
		e) Keton Urine	Rp15.000	Rp6.000	Rp9.000
		3. Sedimen Urine	Rp15.000	Rp6.000	Rp9.000
3.	Pemeriksaan Laboratorium Lainnya	1. Bakteri Tahan Asam	Rp15.000	Rp6.000	Rp9.000
		2. Malaria	Rp10.000	Rp4.000	Rp6.000
		3. Faeses Rutin	Rp15.000	Rp6.000	Rp9.000
		4. Test Kehamilan	Rp10.000	Rp4.000	Rp4.000
		5. Dengue	Rp180.000	Rp72.000	Rp108.000
		6. Widal	Rp25.000	Rp10.000	Rp15.000
		7. Ureum	Rp15.000	Rp6.000	Rp9.000
		8. Alkali Pospatase	Rp17.000	Rp6.800	Rp10.200
		9. Glukosa	Rp12.000	Rp4.800	Rp7.200
		10. Creatinin	Rp15.000	Rp6.000	Rp9.000
		11. Bilirubin Total	Rp15.000	Rp6.000	Rp9.000
		12. Bilirubin direk/indirek	Rp15.000	Rp6.000	Rp9.000
		13. Albumin & Globulin	Rp15.000	Rp6.000	Rp9.000
		14. Protein Total	Rp12.000	Rp4.800	Rp7.200
		15. Trygliserida	Rp15.000	Rp6.000	Rp9.000
		16. Colesterol	Rp15.000	Rp6.000	Rp9.000
		17. Asam Urat	Rp15.000	Rp6.000	Rp9.000
		18. SGOT	Rp20.000	Rp8.000	Rp12.000

		19. SGPT	Rp20.000	Rp8.000	Rp12.000
		20. HbSag	Rp25.000	Rp10.000	Rp15.000
		21. VDRL	Rp20.000	Rp8.000	Rp12.000
		22. HCV	Rp20.000	Rp8.000	Rp12.000
		23. Narkoba 4 s/d 5 parameter	Rp225.000	Rp90.000	Rp135.000
		24. HIV	Rp70.000	Rp28.000	Rp42.000
		25. Pengambilan Darah/Uji Saring	Rp450.000	Rp180.000	Rp270.000
		26. H HBAIC	Rp200.000	Rp80.000	Rp120.000
		27. HBSab	Rp185.000	Rp74.000	Rp111.000
		28. Test Kehamilan			
		HCG Pregnancy Test Ship	Rp30.000	Rp12.000	Rp18.000
		HCG Pregnancy Test Device	Rp130.000	Rp52.000	Rp78.000
		29. Glukosa Stick	Rp15.000	Rp6.000	Rp9.000
		30. Kolesterol Stick	Rp15.000	Rp6.000	Rp9.000
		31. Asam Urat Stick	Rp15.000	Rp6.000	Rp9.000
		32. Reduksi Urine Metode Benedict	Rp85.000	Rp34.000	Rp51.000
		33. Golongan Darah	Rp15.000	Rp6.000	Rp9.000
		34. PTT	Rp53.000	Rp21.200	Rp31.800
		35. APTT	Rp53.000	Rp21.200	Rp31.800
		36. Fibrinogen	Rp205.000	Rp82.000	Rp123.000
		37. D Dimmer	Rp420.000	Rp168.000	Rp252.000
		38. Mikrofalaria	Rp30.000	Rp12.000	Rp18.000
		39. Rdt Antigen Sars Cov	Rp73.000	Rp29.200	Rp43.800
		40. Rdt antibodi Sars cov	Rp140.000	Rp56.000	Rp84.000
		41. PCR	Rp300.000	Rp120.000	Rp180.000
		42. IgG/IgM	Rp100.000	Rp40.000	Rp60.000
		43. Narkoba 4-6P	Rp225.000	Rp90.000	Rp135.000



		44. Pengambilan Donor Darah	Rp375.000	Rp150.000	Rp225.000
--	--	-----------------------------	-----------	-----------	-----------

## e. Struktur dan Besarnya Tarif Pelayanan Unit Radiologi di luar BMHP/BHP

NO	JENIS RETRIBUSI	JENIS LAYANAN	JUMLAH TARIF	JASA SARANA	JASA PELAYANAN
1.	Pelayanan Radiologi	1. Non Kontras :			
		a) Upper	Rp213.850	Rp85.540	Rp128.310
		b) Lower	Rp213.850	Rp85.540	Rp128.310
		c) USG Colli/Thyroid	Rp427.700	Rp171.080	Rp256.620
		d) USG Scrotum/Testis	Rp489.300	Rp195.720	Rp293.580
		e) USG Mamae	Rp489.300	Rp195.720	Rp293.580
		f) USG Thorax	Rp489.300	Rp195.720	Rp293.580
		2. USG Vaskular :			
		a) Atas Dextra	Rp489.300	Rp195.720	Rp293.580
		b) Atas Sinistra	Rp489.300	Rp195.720	Rp293.580
		c) Bawah Dextra	Rp489.300	Rp195.720	Rp293.580
		d) Bawah Sinistra	Rp489.300	Rp195.720	Rp293.580
		3. Foto Polos per Expose :			
		1) Thorax AP/PA	Rp80.500	Rp32.200	Rp48.300
		2) Thorax Lateral	Rp80.500	Rp32.200	Rp48.300
		3) Thorax Oblique	Rp80.500	Rp32.200	Rp48.300
		4) Thoraxal Lumbal	Rp80.500	Rp32.200	Rp48.300
		5) Thoraxal Sacral	Rp80.500	Rp32.200	Rp48.300
		6) Babygram	Rp80.500	Rp32.200	Rp48.300
		7) TopLordotik	Rp80.500	Rp32.200	Rp48.300
		8) Kepala AP/PA	Rp80.500	Rp32.200	Rp48.300
		9) Kepala Lateral	Rp80.500	Rp32.200	Rp48.300
		10) Pelvis	Rp80.500	Rp32.200	Rp48.300
		11) Dental	Rp80.500	Rp32.200	Rp48.300
		12) Cocygeus	Rp80.500	Rp32.200	Rp48.300
		13) Cervikal	Rp80.500	Rp32.200	Rp48.300
		14) Pelvis/Hip joint	Rp80.500	Rp32.200	Rp48.300

		15) Abdomen			
		- Abdomen AP/PA (Supine)	Rp80.500	Rp32.200	Rp48.300
		- Abdomen ½ duduk	Rp80.500	Rp32.200	Rp48.300
		- Left Lateral Dicubitus (LLD).	Rp80.500	Rp32.200	Rp48.300
		16) Mastoid	Rp80.500	Rp32.200	Rp48.300
		17) Mandibula	Rp80.500	Rp32.200	Rp48.300
		18) Maxilla	Rp80.500	Rp32.200	Rp48.300
		19) Sinus Paranasal	Rp80.500	Rp32.200	Rp48.300
		21) Pedis AP/PA/Lateral	Rp80.500	Rp32.200	Rp48.300
		22) Ankel AP/PA/Lateral	Rp80.500	Rp32.200	Rp48.300
		23) Kruris	Rp80.500	Rp32.200	Rp48.300
		24) Knee joint/Genu/ Patella	Rp80.500	Rp32.200	Rp48.300
		25) Femur AP/PA/Lateral	Rp80.500	Rp32.200	Rp48.300
		26) Scapula	Rp80.500	Rp32.200	Rp48.300
		27) Clavikula	Rp80.500	Rp32.200	Rp48.300
		28) Manus AP/PA/Lateral	Rp80.500	Rp32.200	Rp48.300
		29) Wrist Joint AP/PA/Lateral	Rp80.500	Rp32.200	Rp48.300
		30) Antebrachi AP/PA/Lateral	Rp80.500	Rp32.200	Rp48.300
		31) Aticulatio Cubiti AP/PA/Lateral	Rp80.500	Rp32.200	Rp48.300
		32) Humerus AP/PA/Lateral	Rp80.500	Rp32.200	Rp48.300
		33) Shoulder Joint AP/PA/Lateral	Rp80.500	Rp32.200	Rp48.300
		4. Dengan Kontras:			
		1) BNO IVP	Rp195.000	Rp78.000	Rp117.000
		2) Cystogram	Rp119.000	Rp47.600	Rp71.400
		3) HSG (Histero Salpingo Gram)	Rp119.000	Rp47.600	Rp71.400

		4) Appendicogram	Rp119.000	Rp47.600	Rp71.400
		5) OMD	Rp119.000	Rp47.600	Rp71.400
		6 )Colon In Loop	Rp119.000	Rp47.600	Rp71.400
		5. Pembacaan Hasil Rontgen oleh dr Spesialis (expertise)	Rp50.000	Rp20.000	Rp30.000
		6. Besarnya tarif Cyto Radiologi dikenakan tarif 1½ (satu setengah) kali tarif kelas yang ditempati/dipilih			

## f. Struktur Dan Besarnya Tarif Pelayanan Unit Farmasi per hari

NO	JENIS RETRIBUSI	JENIS LAYANAN	JUMLAH TARIF	JASA SARANA	JASA PELAYANAN
1.	Pelayanan Unit Farmasi	Rawat Jalan dan Rawat Inap	Rp10.000	Rp4.000	Rp6.000

## g. Struktur Dan Besarnya Tarif Pelayanan Unit Rehabilitasi Medis di luar BMHP/BHP

NO	JENIS RETRIBUSI	JENIS LAYANAN	JUMLAH TARIF	JASA SARANA	JASA PELAYANAN
1.	Rehabilitasi Medis	1. Pelayanan Infra Merah/Fibrator Rawat Jalan dan Rawat Inap	Rp20.000	Rp8.000	Rp12.000
		2. Pelayanan Shot Wave Diathermy	Rp25.000	Rp10.000	Rp15.000
		3. Pelayanan Ultra Sound (US) Rawat Jalan dan Rawat Inap	Rp15.000	Rp6.000	Rp9.000
		4. Pelayanan Tenaga Latihan Rawat Jalan dan Rawat Inap	Rp20.000	Rp8.000	Rp12.000
		5. Pelayanan Elektrikal Stimulan Rawat Jalan dan Rawat Inap	Rp15.000	Rp6.000	Rp9.000
		6. Traksi Rawat Jalan dan Rawat Inap	Rp25.000	Rp10.000	Rp15.000

		7. Ultra VioletTherapy Rawat Jalan/Rawat Inap	Rp15.000	Rp6.000	Rp9.000
		8. Massage Rawat jalan/Inap	Rp20.000	Rp8.000	Rp12.000
		9. Mikro Wave Diathermy	Rp25.000	Rp10.000	Rp15.000
		10. Nebulizer	Rp15.000	Rp6.000	Rp9.000

h. Besarnya tarif pemeriksaan/medikolegal dalam rangka penerbitan surat keterangan/Visum/VER (Visum Et Repertum) ditetapkan sebagai berikut:

NO	JENIS RETRIBUSI	JENIS LAYANAN	JUMLAH TARIF	JASA SARANA	JASA PELAYANAN
1.	Pemeriksaan Medikolegal	1. Visum Luar	Rp75.000	Rp30.000	Rp45.000
		2. Visum Asuransi	Rp50.000	Rp20.000	Rp30.000
		3. Bedah Mayat	Rp500.000	Rp200.000	Rp300.000
		Apabila dalam pemeriksaan memerlukan pemeriksaan tambahan maka dikenakan biaya tambahan sesuai tarif pelayanan yang diberikan.			
		Besarnya tarif pemeriksaan/Uji Kesehatan (surat keterangan sehat)	Rp30.000	Rp12.000	Rp18.000

i. Struktur Dan Besarnya Tarif Pelayanan Unit Gizi perhari di luar BHP/Bahan Makanan Pasien

No	JENIS RETRIBUSI	JENIS LAYANAN	JUMLAH TARIF	JASA SARANA	JASA PELAYANAN
1.	Pelayanan Unit Gizi	1. Tarif Pelayanan Gizi:			
		a) kelas 3	Rp12.000	Rp4.000	Rp8.000
		b) kelas 2	Rp14.000	Rp6.000	Rp8.000
		c) kelas 1	Rp16.000	Rp8.000	Rp8.000
		d) VIP	Rp18.000	Rp10.000	Rp8.000

		e) ICU/HCU	Rp28.000	Rp13.000	Rp15.000
		f) Konsultasi per kunjungan Rawat Inap	Rp15.000	Rp6.000	Rp9.000
		2. BHP/Bahan Makanan Pasien			
		a) kelas 3	Rp40.000		
		b) kelas 2	Rp50.000		
		c) kelas 1	Rp65.000		
		d) VIP	Rp75.000		
		e) ICU/HCU	Rp70.000		
		f) . Diet Modisko	Rp60.000		
		1. Diet Cair Khusus	Rp71.000	Rp28.400	Rp42.600
		2. Tarif Konsultasi Gizi Rawat Jalan	Rp15.000		

## j. Struktur Dan Besarnya Tarif Pelayanan Pemulasaran Jenazah

NO	JENIS RETRIBUSI	JENIS LAYANAN	JUMLAH TARIF	JASA SARANA	JASA PELAYANAN
1.	Pelayanan Pemulasaran Jenazah	1. Perawatan/ Pemandian Jenazah	Rp211.000	Rp84.400	Rp126.600
		2. Pengafanan Jenazah	Rp244.000	Rp97.600	Rp146.400
		3. Pengawetan/Formalin	Rp637.000	Rp254.800	Rp382.200
		4. Penyimpanan perhari	Rp30.000	Rp12.000	Rp18.000
		5. Pendinginan	Rp108.000	Rp43.200	Rp64.800
		6. Kebersihan	Rp30.000	Rp12.000	Rp18.000
		7. Penguburan	Rp519.000	Rp207.600	Rp311.400
		8. Pemetian	Rp865.000	Rp346.000	Rp519.000
		9. Pembenahan Luka di kamar Mayat di luar Obat dan BMHP			
		a) Ringan < 20	Rp50.000	Rp20.000	Rp30.000
		b) Sedang 21 s/d 50	Rp85.000	Rp34.000	Rp51.000

		c) Berat 51 s/d 100	Rp125.000	Rp50.000	Rp75.000
		d) Khusus (berantakan/> 100)	Rp200.000	Rp80.000	Rp120.000

**B. PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS)**

## a. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Umum

NO	JENIS RETRIBUSI	JENIS LAYANAN	JUMLAH TARIF	JASA SARANA	JASA PELAYANAN
1.	Pelayanan Umum	1. Poliklinis umum/ Balai Pengobatan Puskesmas	Rp10.000	Rp1.500	Rp 8.500
		2. Rawat Jalan di Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling	Rp10.000	Rp1.500	Rp8.500
		3. Persalinan Normal	Rp1.000.000	Rp150.000	Rp850.000
		4. Persalinan dengan Penyulit	Rp1.250.000	Rp187.500	Rp1.062.500
		5. Pelayanan ante dan Pasca Persalinan(Puskes mas dan bidan)maksimal 4 kali tindakan	Rp50.000	Rp7.500	Rp42.500
		6. Tindakan Kegawatdaruratan / Emergency/ Kecelakaan	Rp30.000	Rp4.500	Rp25.500
		7. Insisi Abses :			
		- besar	Rp 65.000	Rp9.750	Rp55.250
		- kecil	Rp 40.000	Rp 6.000	Rp34.000
		8. Insisi horidiulum	Rp30.000	Rp4.500	Rp25.500
		9. Sirkumsisi	Rp250.000	Rp37.500	Rp212.500
		10. Pemasangan kateter, klisma,naso gastric tube	Rp50.000	Rp7.500	Rp42.500
		11. Penjahitan Luka /hacting :			
		- Luka Ringan < 10 cm	Rp50.000	Rp7.500	Rp42.500

		- Luka Sedang 10 - 20 cm	Rp100.000	Rp15.000	Rp85.000
		- Luka berat	Rp200.000	Rp30.000	Rp170.000
	12.	Lepas jahitan atau perawatan luka	Rp25.000	Rp3.750	Rp21.250
	13.	Tindik telinga bayi perempuan	Rp25.000	Rp3.750	Rp21.250
	14.	Irigasi serumen	Rp30.000	Rp4.500	Rp25.500
	15.	Cabut kuku	Rp50.000	Rp7.500	Rp42.500
	16.	Corpus alienium	Rp50.000	Rp7.500	Rp42.500
	17.	Luka bakar tanpa komplikasi >25%	Rp50.000	Rp7.500	Rp42.500
	18.	Luka bakar tanpa komplikasi >50%	Rp75.000	Rp11.250	Rp63.750
	19.	Pemasangan implan /IUD	Rp100.000	Rp15.000	Rp85.000
	20.	Pencabutan implan/ IUD	Rp50.000	Rp7.500	Rp42.500
	21.	Vasektomi	Rp350.000	Rp52.500	Rp297.500
	22.	Bilas lambung	Rp50.000	Rp7.500	Rp42.500
	23.	Pemasangan spalk			
		a) pendek	Rp50.000	Rp7.500	Rp42.500
		b) panjang	Rp75.000	Rp11.250	Rp 63.750
		c) Curetage	Rp800.000	Rp120.000	Rp680.000
	24.	Tumpatan sementara	Rp30.000	Rp 4.500	Rp25.500
	25.	Pengobatan pulpa/ abces	Rp25.000	Rp3.750	Rp21.250
	26.	Pencabutan gigi susu /gigi	Rp25.000	Rp3.750	Rp21.250
	27.	Pencabutan gigi tetap / gigi	Rp75.000	Rp11.250	Rp63.750
	28.	Pencabutan gigi dgn komplikasi / fraktur	Rp150.000	Rp22.500	Rp127.500
	29.	Pengobatan periodontal	Rp20.000	Rp3.000	Rp17.000

		30. Pembersihan karang gigi dengan scelare/ orang	Rp100.000	Rp15.000	Rp85.000
		31. Penambalan gigi tetap dengan amalgam/ silikat /gigi	Rp30.000	Rp4.500	Rp25.500
		32. Penambalan gigi tetap dengan glass ionommer (per gigi )	Rp75.000	Rp11.250	Rp63.750
		33. Penambalan gigi tetap dengan komposite (per gigi)	Rp75.000	Rp11.250	Rp63.750
		34. Perawatan saluran akar	Rp25.000	Rp3.750	Rp21.250
		35. Pengisian saluran akar	Rp35.000	Rp5.250	Rp29.750
		36. Insisi abses gigi	Rp50.000	Rp7.500	Rp42.500
		37. Home visite (perkunjungan)	Rp50.000	Rp7.500	Rp42.500
		38. Paket keer/ pemeriksaan kesehatan haji	Rp200.000	Rp30.000	Rp170.000
		39. Pelayanan oksigen per liter	Rp5.000	Rp750	Rp4.250
		40. Pelayanan 6 - 12 jam tanpa menginap (one day care)	Rp70.000	Rp10.500	Rp59.500
		41. Observasi 1-3 jam	Rp40.000	Rp6.000	Rp34.000
		42. Observasi 4-6 jam	Rp50.000	Rp7.500	Rp42.500
		43. Pemasangan infus/paket	Rp70.000	Rp10.500	Rp59.500
		- anak	Rp95.000	Rp14.250	Rp80.750
		-dewasa	Rp75.000	Rp11.250	Rp63.750
		44. Insisi limpoma			
		a) Besar > 3 cm	Rp300.000	Rp45.000	Rp255.000
		b) Kecil < 3 cm	Rp200.000	Rp30.000	Rp170.000
		45. Nebu lizer	Rp45.000	Rp6.750	Rp38.250



		46. Repareasi fraktur	Rp100.000	Rp15.000	Rp85.000
		47. Blas fungsi	Rp70.000	Rp10.500	Rp59.500
		48. Amputasi jari/jari	Rp250.000	Rp37.500	Rp212.500
		49. Suntik kb	Rp15.000	Rp 2.250	Rp12.750
		50. Resusitasi jantung paru/1x	Rp100.000	Rp15.000	Rp85.000
		51. Konsultasi kesehatan di puskesmas	Rp25.000	Rp3.750	Rp21.250
		52. Visuun Etpertum :			
		a) Korban Hidup	Rp100.000	Rp15.000	Rp85.000
		b) Korban Mati	Rp150.000	Rp22.500	Rp127.500
		53. Kir Pemeriksaan Umum:			
		a) Anak Sekolah/Mahasiswa	Rp10.000	Rp1.500	Rp8.500
		b) UMUM/PNS	Rp20.000	Rp3.000	Rp17.000

## b. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Penunjang Medis

NO	JENIS RETRIBUSI	JENIS LAYANAN	JUMLAH TARIF	JASA SARANA	JASA PELAYANAN
1.	Pelayanan Penunjang Medis	1. Pemeriksaan darah lengkap dengan hematologi analyzer	Rp40.000	Rp6.000	Rp34.000
		2. Darah rutin / Sederhana :			
		1. Penetapan kadar HB	Rp10.000	Rp1.500	Rp8.500
		2.Laju Endap Darah	Rp20.000	Rp3.000	Rp17.000
		3.Hitung Jenis	Rp20.000	Rp3.000	Rp17.000
		4.Golongan Darah	Rp15.000	Rp2.250	Rp12.750
		5.Malaria(Apusan darah tebal)	Rp20.000	Rp3.000	Rp17.000
		3. Pemeriksaan urin lengkap dengan Urin Alyzr	Rp25.000	Rp3.750	Rp21.250
		4. Urin Rutin	Rp15.000	Rp2.250	Rp12.750

		5. Pemeriksaan Sputum/Dahak	Rp25.000	Rp3.750	Rp21.250
		6. Feces Rutin	Rp25.000	Rp3.750	Rp21.250
		7. Pemeriksaan Mikrobiologi Air	Rp15.000	Rp2.250	Rp12.750
		8. Pemeriksaan dengan fotometer	Rp25.000	Rp3.750	Rp21.250
		9. PP Test / Pemeriksaan Kehamilan	Rp10.000	Rp1.500	Rp8.500
		10. Pengambilan Specimen	Rp20.000	Rp3.000	Rp17.000
		11. Pemeriksaan widal	Rp30.000	Rp4.500	Rp25.500
		12. Foto Rontgen	Rp75.000	Rp11.250	Rp63.750
		13. Pemeriksaan USG	Rp100.000	Rp15.000	Rp85.000
		14. Protein Urine	Rp 20.000	Rp3.000	Rp17.000
		15. Gula darah	Rp20.000	Rp3.000	Rp17.000
		16. Bilirubin	Rp20.000	Rp3.000	Rp17.000
		17. Asam Urat	Rp20.000	Rp3.000	Rp17.000
		18. Kolesterol	Rp45.000	Rp6.750	Rp 38.250
		19. Eritrosit, Leukosit, Leukosit	Rp25.000	Rp3.750	Rp21.250
		20. HIV, Spilis, HBSAG, HCV	Rp75.000	Rp11.250	Rp63.750
		21. Rawat inap	Rp120.000	Rp18.000	Rp102.000
		22. Visit dokter maksimal 3x visit/hari	Rp20.000	Rp3.000	Rp17.000
		23. Pelayanan Ambulance			
		a) 0 s/d 5 km pertama jarak pergi - pulang	Rp95.000	Rp14.250	Rp80.750
		b) Ditambah kilometer berikutnya (per km)	Rp5.500	Rp825	Rp4.675
		24. EKG	Rp55.000	Rp20.000	Rp35.000
		25. Pemeriksaan IVA	Rp25.000	Rp10.000	Rp15.000

	26.	Pemeriksaan Pap Smear	Rp125.000	Rp47.500	Rp77.500
	27.	KRYO Therapi	Rp125.000	Rp47.500	Rp77.500

## 2. PELAYANAN KEBERSIHAN

NO	JENIS PELANGGAN	VOLUME SAMPAH	GOLONGAN	TARIF (RUPIAH)
1	Rumah Tangga	Kurang dari-0,50 m <sup>3</sup> /hari	Kecil	5.000
		0,51-1,00 m <sup>3</sup> /hari	Sedang	8.000
		Lebih daru 1,01 m <sup>3</sup> /hari	Besar	10.000
2	Pedagang	kurang dari-1,00 m <sup>3</sup> /hari	Kecil	10.000
		1,01-5,00 m <sup>3</sup> /hari	Sedang	25.000
		Lebih daru 5,01 m <sup>3</sup> /hari	Besar	50.000
3	Industri	Kurang dari-5,00 m <sup>3</sup> /hari	Kecil	50.000
		5,01-10,00 m <sup>3</sup> /hari	Sedang	75.000
		Lebih daru 10,01 m <sup>3</sup> /hari	Besar	150.000
4	Lain-Lain (Perkantoran pemerintah/swasta, rumah sakit, sekolah, bengkel, klinik)	kurang dari-1,00 m <sup>3</sup> /hari	Kecil	10.000
		1,01-3,00 m <sup>3</sup> /hari	Sedang	30.000
		Lebih daru 3,01 m <sup>3</sup> /hari	Besar	60.000

## 3. PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIP (RUPIAH)
1	Sedan, Jip, Minibus dan Sejenisnya	Sekali parkir	4.000
2	Bus, Truck dan Alat Berat Lainnya	Sekali parkir	5.000
3	Sepeda Motor	Sekali parkir	2.000
4	Kendaraan Bermotor Roda Tiga dan Sejenisnya	Sekali parkir	3.000

## 4. PELAYANAN PASAR

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIP (RUPIAH)
1	Pelayanan Pasar Tipe A		
	Kios	Per m <sup>2</sup> /hari	1.000
	Rolling Door	Per m <sup>2</sup> /hari	500
	Los Terbuka	Per m <sup>2</sup> /hari	400
	Los	Per m <sup>2</sup> /hari	750

	Hamparan	Per hampan/hari	1000
2	Pelayanan Pasar Tipe B		
	Kios	Per m <sup>2</sup> /pasaran	750
	Los	Per m <sup>2</sup> / pasaran	500
	Hamparan	Per hampan/ pasaran	1.000
3	Pelayanan Pasar Tipe C		
	Kios	Per m <sup>2</sup> /pasaran	750
	Los	Per m <sup>2</sup> / pasaran	500
	Hamparan	Per hampan/ pasaran	1.000
4	Pelayanan Pasar Tipe D		
	Kios	Per m <sup>2</sup> /pasaran	750
	Los	Per m <sup>2</sup> / pasaran	500
	Hamparan	Per hampan/ pasaran	1.000

**BUPATI PESISIR BARAT,**

**AGUS ISTIQLAL**

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA**

**KEPALA BAGIAN HUKUM  
KABUPATEN PESISIR BARAT,**



**CHRISTIAN, S.H.,M.H.**

**NIP. 19860425 200912 1 001**

**SALINAN**

LAMPIRAN II

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT

NOMOR : 2 TAHUN 2024

TENTANG : PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

**BESARAN DAN STRUKTUR TARIF RETRIBUSI DAERAH JASA USAHA**

**1. PENYEDIAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN**

JENIS LAYANAN	TRANSAKSI	TARIF
Tempat Pelelangan Ikan	1. > Rp.500.000	= Rp.0
	2. Rp.500.000 s.d Rp.1.000.000	= Rp.10.000
	3. Rp.1.000.000 s.d Rp.5.000.000	= Rp.50.000
	4. Rp.5.000.000 s.d Rp.10.000.000	= Rp.100.000
	5. Rp.10.000.000 <	= Rp.500.000

**2. PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN**

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF
1	Kendaraan Roda Dua	Sekali Parkir	Rp. 2.000
2.	Kendaraan Roda Tiga	Sekali Parkir	Rp. 3.000
2	Kendaraan Roda Empat	Sekali Parkir	Rp. 4.000
3	Kendaraan Roda Lebih dari Empat	Sekali Parkir	Rp. 5.000

**3. PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA**

JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF
Cottage	Hari/kamar	Rp. 150.000

**4. PELAYANAN RUMAH POTONG HEWAN**

NO.	JENIS PELAYANAN	JENIS TERNAK	TARIF (RUPIAH)	FREKUENSI
1.	Pemeriksaan kesehatan hewan ternak sebelum dan sesudah dipotong	a. Sapi/kerbau	5.000	/ekor
		b. Babi	5.000	/ekor
		c. Kambing/domba	2.500	/ekor
2.	Pemakaian Kandang	a. Sapi/kerbau	4.500	/ekor/hari
		b. Babi	5.000	/ekor/hari
		c. Kambing/domba	2.500	/ekor/hari
3.	Pemakaian Tempat Pemotongan	a. Sapi/kerbau	3.500	/ekor/hari
		b. Babi	3.500	/ekor/hari
		c. Kambing/domba	1.000	/ekor/hari

4.	Pemakaian tempat pelayuan Daging	a. Sapi/kerbau	2.000	/ekor/hari
		b. Babi	1.000	/ekor/hari
		c. Kambing/domba	500	/ekor/hari
5.	Pemakaian Angkutan	a. Sapi/kerbau	1.000	/km/ekor
		b. Babi	1.000	/km/ekor
		c. Kambing/domba	1.000	/km/ekor

## 5. PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Tempat Rekreasi Wisata Pantai		
	- Wisatawan Domestik	3.000	Per orang/sekali masuk
	- Wisatawan Mancanegara	10.000	Per orang/sekali masuk
2	Kendaraan Masuk Kawasan Wisata		
	- Kendaraan bermotor roda lebih dari 4	20.000	Sekali masuk
	- Kendaraan bermotor roda 4	10.000	Sekali masuk
	- Kendaraan bermotor roda 2	5.000	Sekali masuk
3	Tempat Rekreasi Wisata Goa		
	- Wisatawan Domestik	3.000	Per orang/sekali masuk
	- Wisatawan Mancanegara	10.000	Per orang/sekali masuk

## 6. PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

NO.	JENIS BARANG PRODUKSI	VOLUME	TARIF (RUPIAH)
1.	BIBIT PERIKANAN		
	Ikan Lele ukuran > 3 – 5 cm	Per-ekor	110
	Ikan Lele Ukuran > 5 – 7 cm	Per-ekor	160
	Ikan Nila Ukuran 1 – 2 cm	Per-ekor	70
	Ikan Nila Ukuran > 2 – 3 cm	Per-ekor	90
	Ikan Nila Ukuran > 3 – 5 cm	Per-ekor	135
	Ikan Nila Ukuran > 5 – 7 cm	Per-ekor	160
	Ikan Mas Ukuran 1 – 2 cm	Per-ekor	70
	Ikan Mas Ukuran > 2 – 3 cm	Per-ekor	95
	Ikan Mas Ukuran > 3 – 5 cm	Per-ekor	140
	Ikan Mas Ukuran > 5 – 7 cm	Per-ekor	170
	Ikan Patin Ukuran > 7 – 8 cm	Per-ekor	850
	Ikan Patin Ukuran > 8 – 9 cm	Per-ekor	950
	Ikan Gurame Ukuran > 7 – 8 cm	Per-ekor	1.500
2.	SISTEM PENGELOLAN AIR MINUM		
	Penyediaan Air Minum	/m3	3000

**7. PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK MENGGANGGU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH DENGAN TIDAK MENGUBAH STATUS KEPEMILIKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

a. Pemakaian Rumah Dinas

URAIAN	SATUAN	TARIF
Rumah Dinas Type 36	Per Bulan/Unit	Rp. 50.000
Rumah Dinas Type 54	Per Bulan/Unit	Rp. 75.000
Rumah Dinas Type 70	Per Bulan/Unit	Rp. 100.000
Rumah Dinas Type 70 <	Per Bulan/Unit	Rp. 150.000

b. Sewa Hunian Rumah Susun

NO.	JENIS LAYANAN	FREKUENSI	TARIF
1.	Rumah Susun	Per Bulan/Unit	Rp. 200.000

c. Sewa Rumah Nelayan

NO.	JENIS LAYANAN	FREKUENSI	TARIF
1.	Rumah Tipe 36	Per Bulan/Unit	Rp. 50.000

d. Penyewaan Tanah

NO.	JENIS LAYANAN	FREKUENSI	TARIF
1.	Usaha di Kawasan wisata	Per m <sup>2</sup> /tahun	Rp. 50.000
2	Pedagang Dadakan	Per m <sup>2</sup> /hari	Rp. 25.000

e. Pemakaian Aset berupa Bangunan/Ruang/Gedung Serba Guna/ Kendaraan Wisata pada Dinas Pariwisata

NO.	JENIS OBJEK	FREKUENSI	TARIF
1.	Gedung Serba Guna untuk keperluan:		
	1. Penggunaan OPD	Per Hari	Rp. 750.000
	2. Kampus, Sekolah	Per Hari	Rp. 1.000.000
	3. Organisasi Sosial/Kemasyarakatan	Per Hari	Rp. 1.500.000
	4. Lainnya	Per Hari	Rp. 2.000.000
2	Sewa Kios di Kawasan Wisata	Unit/Bulan	Rp. 600.000
3	Sewa Los di Kawasan Wisata	Unit/Bulan	Rp. 500.000

4	Sewa Kendaraan Wisata		
	1. Sepeda anak	Unit/3 Jam	Rp. 10.000
	2. Sepeda dewasa	Unit/3 Jam	Rp. 15.000
	3. Sepeda tandem	Unit/3 Jam	Rp. 25.000

## f. Pemakaian Kendaraan (Termasuk Operator di luar BBM)

NO.	JENIS LAYANAN	FREKUENSI	TARIF
1.	Bus	Per Hari	Rp. 750 .000
2	Microbus	Per Hari	Rp. 750.000
3	Pick up	Per Hari	Rp. 350.000
4	Speed Boat	Per Hari	Rp. 1000.000
5	Kapal Pelra	Per Hari	Rp. 1000.000

## g. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Ambulance

## 1) Tarif Pelayanan Ambulance rujukan ke rumah sakit diluar Kabupaten Pesisir Barat.

NO.	JENIS RETRIBUSI	JENIS LAYANAN	JUMLAH TARIF	JASA SARANA	JASA PELAYANAN PULANG-PERGI (PP)
1.	Pelayanan Ambulance	RSUD Kota Agung Tanggamus	Rp1.646.400	Rp411.600	Rp1.234.800
		RS Panti Secanti Tanggamus	Rp1.833.200	Rp458.000	Rp1.375.200
		RSUD Pringsewu	Rp2.136.000	Rp534.000	Rp1.602.000
		RS Mitra Husada Pringsewu	Rp2.208.000	Rp552.000	Rp1.656.000
		RS Jiwa Provinsi Lampung	Rp2.499.200	Rp624.800	Rp1.874.400
		RS Pertamina Bintang Amin	Rp2.539.200	Rp635.200	Rp1.904.000
		RS Urip Sumoharjo	Rp2.603.200	Rp650.800	Rp1.952.400
		RSUD Abdoel Moeloek	Rp2.582.400	Rp645.600	Rp1.936.800
		RSUD Alimuddin Umar	Rp617.600	Rp154.400	Rp463.200
		RSIA Bunda Liwa	Rp626.800	Rp156.800	Rp470.000
		RSUD Ryacudu Kotabumi	Rp2.011.200	Rp502.800	Rp1.508.400
RSU Surya Asih	Rp2.198.400	Rp549.600	Rp1.648.800		



	RSIA Mutiara Hati	Rp2.260.800	Rp565.200	Rp1.695.600
	RSIA Harapan Bunda Pringsewu	Rp2.187.200	Rp546.800	Rp1.640.400
	RSIA Khusus Bedah Kurnia Medical Centre	Rp2.198.400	Rp549.600	Rp1.648.800
	RSUD Zainal Abidin Pagar Alam	Rp1.928.000	Rp482.000	Rp1.446.000
	RSU H.i Kamino	Rp1.750.400	Rp437.600	Rp1.312.800
	RSUD Handayani	Rp1.990.400	Rp497.600	Rp1.492.800
	RSU Hi. Muhammad Yusuf	Rp2.104.000	Rp526.000	Rp1.578.000
	RS Maria Regina	Rp2.000.000	Rp500.000	Rp1.500.000
	RS Candimas Medical Center	Rp2.041.600	Rp510.400	Rp1.531.200
	RS Medika Insani	Rp2.353.600	Rp588.400	Rp1.765.200
	RSU Mitra Mulia Husada	Rp2.353.600	Rp588.400	Rp1.765.200
	RSU Yukum Medical center	Rp2.448.000	Rp612.000	Rp1.836.000
	RSU Islam Asy-Syifaa Bandar Jaya	Rp2.468.800	Rp617.200	Rp1.851.600
	RSUD Demang Sepulau Raya	Rp2.614.400	Rp653.600	Rp1.960.800
	RSUD Harapan Bunda Bandar Jaya	Rp2.588.000	Rp638.000	Rp1.950.000
	RSU Kartina	Rp2.364.800	Rp591.200	Rp1.773.600
	RSIA Puri Adya Paramitha	Rp2.489.600	Rp622.400	Rp1.867.200
	RSU Az-Zahra	Rp2.364.800	Rp591.200	Rp1.773.600
	RSIA Puri Bungsu	Rp2.489.600	Rp622.400	Rp1.867.200
	RSU Mardi Waluyo	Rp2.936.000	Rp734.000	Rp2.202.000
	RSUA Ahmad Yani Metro	Rp2.947.200	Rp736.800	Rp2.210.400
	RSU Islam Metro	Rp2.977.600	Rp744.400	Rp2.233.200
	RSU Muhammadiyah Metro	Rp2.915.200	Rp722.800	Rp2.192.400
	RSIA AMC Metro	Rp2.956.800	Rp739.200	Rp2.217.600
	RS Bersalin Permata Hati	Rp2.956.800	Rp739.200	Rp2.217.600

	RS Bersalin Asih	Rp2.956.800	Rp739.200	Rp2.217.600
	RSIA Anugrah Medika	Rp2.612.800	Rp653.200	Rp1.959.600
	RSUA dr. A. Dadi Tjokrodipo	Rp2.603.200	Rp650.800	Rp1.952.400
	RSU Imanuel Way Halim	Rp2.654.400	Rp663.600	Rp1.990.800
	RSU Advent Bandar Lampung	Rp2.582.400	Rp645.600	Rp1.936.800
	RSU Graha Husada	Rp2.603.200	Rp650.800	Rp1.952.400
	RS Bhayangkara Polda Lampung	Rp2.492.800	Rp623.200	Rp1.869.600
	RSIA Restu Bunda	Rp2.624.000	Rp656.000	Rp1.968.000
	RSIA Mutiara Puri	Rp2.593.600	Rp648.400	Rp1.945.200
	RSIA Puri Betik Hati	Rp2.593.600	Rp648.400	Rp1.945.200
	RSIA Sinta	Rp2.531.200	Rp632.800	Rp1.898.400
	RSIA Bunda Asy-Syifa	Rp2.514.400	Rp653.600	Rp1.860.800
	RSIA Belleza Kedaton	Rp2.582.400	Rp645.600	Rp1.936.800
	RS Mata Lampung Eye ( LEC)	Rp2.603.200	Rp650.800	Rp1.952.400
	RSUD dr. H Bob Bazar SKM	Rp3.488.000	Rp872.000	Rp2.616.000
	RSUD Natar Medika	Rp2.552.000	Rp638.000	Rp1.914.000
	RSIA Hidayah Ibu	Rp2.316.800	Rp579.200	Rp1.737.600
	RSUD Bandar Nagara Husada	Rp2.843.200	Rp710.800	Rp2.132.400
	RS Airan Raya	Rp2.656.000	Rp664.000	Rp1.992.000
	RSUD Sukadana	Rp3.019.200	Rp754.800	Rp2.264.400
	RSU Aka Medika Sribhawono	Rp3.384.000	Rp846.000	Rp2.538.000
	RSI Mawar	Rp3.289.600	Rp822.400	Rp2.467.200
	RSIA Ibunda	Rp3.435.200	Rp858.800	Rp2.576.400
	RSU Permata Hati	Rp3.300.800	Rp825.200	Rp2.475.600
	RSUD Pesawaran	Rp2.364.800	Rp591.200	Rp1.773.600
	RSU Gladish Medical Center	Rp2.366.400	Rp591.600	Rp1.774.800

## 2) Tarif Retribusi Pelayanan Ambulance ke Puskesmas Se- Kabupaten Pesisir Barat.

NO.	JENIS RETRIBUSI	JENIS LAYANAN	JUMLAH TARIF	JASA SARANA	JASA PELAYANAN PULANG-PERGI (PP)
1.	Pelayanan Ambulance ke Puskesmas se-Kabupaten Pesisir Barat sudah termasuk biaya BBM saat pelayanan Ambulance	1. Puskesmas Lemong	Rp375.000	Rp150.000	Rp225.000
		2. Puskesmas Pugung Tampak	Rp282.000	Rp112.800	Rp169.200
		3. Puskesmas Karya Penggawa	Rp200.000	Rp80.000	Rp120.000
		4. Puskesmas Pulau Pisang	Rp232.000	Rp92.800	Rp139.200
		5. Puskesmas Way Krui	Rp190.000	Rp76.000	Rp114.000
		6. Puskesmas Pesisir Tengah	Rp140.000	Rp56.000	Rp84.000
		7. Puskesmas Krui Selatan	Rp105.000	Rp42.000	Rp63.000
		8. Puskesmas Biha	Rp221.000	Rp88.400	Rp132.600
		9. Puskesmas Ngambur	Rp317.000	Rp126.800	Rp190.200
		10. Puskesmas Ngaras	Rp418.000	Rp167.200	Rp250.800
		11. Puskesmas Bengkunt Belimbing	Rp544.000	Rp217.600	Rp326.400

## h. Pemakaian Kendaraan Alat Berat (Diluar Operator dan BBM)

NO.	JENIS OBJEK	TINGKAT PENGGUNAAN JASA	TARIF (RUPIAH)
1	Self Loader	Per Unit/Hari	1.000.000
2	Backhoe Loader	Per Unit/Hari	1.500.000
3	Excavator Standar	Per Unit/Hari	1.800.000
4	Excavator Long Arm	Per Unit/Hari	1.800.000

5	Excavator Mini	Per Unit/Hari	1.500.000
---	----------------	---------------	-----------

i. Pemakaian Baliho/Billboard/Papan Reklame

NO.	JENIS OBJEK	TIPE	TARIF (RUPIAH)	FREKUENSI
1	Pemakaian Baliho	4x6 m	40.000.000	Per tahun
2	Pemakaian Baliho	4x6 m	22.500.000	Per 6 Bulan
3	Pemakaian Baliho	4x6 m	12.500.000	Per 3 bulan
4	Pemakaian Baliho	4x6 m	5.000.000	Per Bulan

**BUPATI PESISIR BARAT,**

**ttd**

**AGUS ISTIQLAL**

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA**

**KEPALA BAGIAN HUKUM  
KABUPATEN PESISIR BARAT,**



**CHRISTIAN, S.H.,M.H.  
NIP. 19850425 200912 1 001**

SALINAN

LAMPIRAN III

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT

NOMOR : 3 TAHUN 2024

TENTANG : PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

**BESARAN DAN STRUKTUR TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU  
PELAYANAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG**

A. Perhitungan Retribusi Bangunan Gedung

Retribusi dikenakan kepada pemohon PBG oleh Pemerintah Daerah atas layanan pemeriksaan pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.

**Rumus Perhitungan Retribusi**

Nilai retribusi (Nr)	:	$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$
LLt	:	$\sum (LLi + LBi)$
It	:	$If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$
LLt	:	Luas Total Lantai
SHST	:	Standar Harga Satuan Tertinggi, atau yang sebelum Peraturan Pemerintah ini dikenal dengan HSBGN (Harga Satuan Bangunan Gedung Negara)
Ilo	:	Indeks Lokalitas, merupakan persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, dengan nilai paling tinggi 0,5%
It	:	Indeks Terintegrasi
Ibg	:	Indeks BG Terbangun
LLi	:	Luas Lantai ke-i
LBi	:	Luas Basemen ke-i
If	:	Indeks Fungsi
bp	:	Bobot parameter
Ip	:	Indeks parameter
Fm	:	Faktor kepemilikan

Keterangan :

- SHST yang dipakai dalam perhitungan retribusi merupakan SHST untuk Bangunan Gedung Negara Sederhana. SHST ini digunakan untuk perhitungan retribusi seluruh Bangunan Gedung (milik pemerintah dan bukan milik pemerintah).
- Bagi Pemerintah Daerah yang telah menetapkan HSBGN, dapat langsung menggunakan nilai tersebut sebagai SHST.
- SHST dihitung menggunakan aplikasi Perhitungan Standar Barga Satuan Tertinggi yang disediakan oleh Kementerian PUPR dan dapat diunduh di [SIMBG.pu.go.id](http://SIMBG.pu.go.id)

Indeks Lokalitas (Ilo)

Ilo ditetapkan sebesar 0,5% (Nol Koma Lima Persen) atau ditetapkan sebagai berikut

Indeks Lokalitas ditetapkan sebagai berikut:

Fungsi Bangunan	Keterangan	Indeks Lokalitas (Ilo)			
		Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Jalan Lingkungan
Hunian	Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
	Tifak Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
Usaha	Mikro	0,4	0,4	0,4	0,3
	Non Mikro	0,5	0,5	0,5	0,5
Sosial dan Budaya	PAUD sd SLTA	0,1	0,1	0,1	0,1
	Perguruan Tinggi	0,2	0,2	0,2	0,2
Sosial dan Budaya		0,3	0,3	0,3	0,3
Khusus		0,5	0,5	0,5	0,5

Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
Hunian		Ketinggian	0,5	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
a. <100 m <sup>2</sup> dan <2 lantai	0,15				
b. >100 m <sup>2</sup> dan >2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)			
Ganda/ Campuran					
a. Luas <500 m <sup>2</sup> dan <2 lantai	0,6			a. Negara	0
b. Luas >500 m <sup>2</sup> dan >2 lantai	0,8			b. Perorangan/ Badan Usaha	1

Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)	22	1,584	47	1,807
Basemen 3 lapis	1,393	23	1,597	48	1,813
Basemen 2 lapis	1,299	24	1,61	49	1,818
Basemen 1 lapis	1,197	25	1.622	50	1,823
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>26</b>	<b>1,34</b>	<b>51</b>	<b>1,828</b>

2	1,090	27	1,645	52	1,833
3	1,120	28	1,656	53	1,837
4	1,135	29	1,666	54	1,841
5	1,162	30	1,676	55	1,845
6	1,197	31	1,686	56	1,849
7	1,236	32	1,695	57	1,853
8	1,265	33	1,704	58	1,856
9	1,299	34	1,713	59	1,859
10	1,333	35	1,722	60	1,862
11	1,364	36	1,73	60+(n)	1,862+0,0003 (n)
12	1,393	37	1,738		
13	1,420	38	1,746		
14	1,445	39	1,754		
15	1,468	40	1,761		
16	1,489	41	1,768		
17	1,508	42	1,775		
18	1,525	43	1,782		
19	1,541	44	1,789		
20	1,556	45	1,795		
21	1,570	46	1.801		

Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Koefisien Ketinggian BG =

$$\frac{(\sum (LLi \times KL)) + \sum (LBi \times KB)}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

LLi : Luas Lantai ke-i

KL : Koefisien jumlah lantai

LBi : Luas Basemen ke-i

KBi : Koefisien Jumlah lapis

Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

Tabel Indeks BG Terbangun (Ibg)

JENIS BANGUNAN	INDEKS BG TERBANGUN
Bangunan Gedung Baru	1

Rehabilitasi/Renovasi BG	
a. Sedang	$0,45 \times 50\% = 0,225$
b. Berat	$0,65 \times 50\% = 0,325$
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	$0,65 \times 50\% = 0,325$
b. Madya	$0,45 \times 50\% = 0,225$
c. Utama	$0,30 \times 50\% = 0,150$

Contoh Perhitungan Retribusi PBG

FUNGSI	INDEKS FUNGSI	BP x LP	KLASIFIKASI DAN PARAMETER
Rumah Tinggal	0,15	$0,3 \times 1 = 0,3$ $0,20 \times 2,00 = 0,4$ $0,50 \times 1,00 = 0,5$ $\Sigma (bp \times lp) \quad 1,2$	Kompleksitas : <b>sederhana</b> Permanensi : <b>Permanen</b> Ketinggian : <b>1 lantai</b> Kepemilikan : <b>perorangan</b>
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It): $0,15 \times 1,2 \times 1 = 0,18$			
Keagamaan (Masjid)	0,0	$0,3 \times 2 = 0,6$ $0,20 \times 2,00 = 0,4$ $0,50 \times 1,00 = 0,545$ $\Sigma (bp \times lp) \quad 1,2$	Kompleksitas : <b>sederhana</b> Permanensi : <b>Permanen</b> Ketinggian : <b>2 lantai</b> Kepemilikan : <b>perorangan</b>
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It): $0 \times 1,545 \times 1 = 0$			
Usaha (Mall)	1,0	$0,3 \times 2 = 0,3$ $0,20 \times 2,00 = 0,4$ $0,50 \times 1,00 = 0,6325$ $\Sigma (bp \times lp) \quad 1,6325$	Kompleksitas : <b>sederhana</b> Permanensi : <b>Permanen</b> Ketinggian : <b>8 lantai</b> Kepemilikan : <b>perorangan</b>

1) Kasus Rumah Tinggal baru Tipe 36 di Kabupaten Pesisir Barat

• Data Bangunan

- Fungsi : Hunian
- Luas Bangunan (Lt) :  $36 \text{ m}^2$
- Ketinggian : 1 lantai
- Lokasi : Kabupaten Pesisir Barat
- Kepemilikan : pribadi
- SHST BG Sederhana : Rp.6.660.000,-
- Indeks Lokalitas : nilai tertinggi 0,5%.

FUNGSI	INDEKS FUNGSI	BP x LP	KLASIFIKASI DAN PARAMETER
Hunian (Rumah Tangga)	0,15	$0,3 \times 1 = 0,3$ $0,20 \times 2,00 = 0,40$ $0,50 \times 1,00 = 0,50$ $\Sigma (bp \times lp) \quad 1,2$	Kompleksitas : <b>tidak sederhana</b> Permanensi : <b>Permanen</b> Ketinggian : <b>1 lantai</b> Kepemilikan : <b>perorangan</b>
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It): $0,12 \times 1 = 0,18$			



**Cara perhitungan nilai Retribusi PBG**

$$\begin{aligned} &= \text{Luas Total Lantai (LLt)} \times (\text{indeks lokalitas} \times \text{SHST}) \times \text{Indeks} \\ &\quad \text{Terintegrasi (It)} \times \text{Indeks BG Terbangun} \\ &= 36 \times (0.5\% \times \text{Rp}6.660.000,-) \times 0,18 \times 1 \\ &= \text{Rp}.215.784,- \end{aligned}$$

2) Kasus Gedung Restoran Baru tanpa prasarana di Kabupaten Pesisir Barat

• Data Bangunan

Fungsi : Usaha  
Luas Bangunan (Lt) : 850 m<sup>2</sup>  
Ketinggian : 2 lantai  
Lokasi : Kabupaten Pesisir Barat  
Kepemilikan : pribadi  
SHST BG Sederhana : Rp.6.660.000,-  
Indeks Lokalitas : nilai tertinggi 0,5%.

FUNGSI	INDEKS FUNGSI	BP x LP		KLASIFIKASI DAN PARAMETER
Hunian (Rumah Tangga)	0,7	0,3 x 2 0,20 x 2,00 0,50 x 1,09 Σ (bp x lp)	= 0,6 = 0,40 = 0,54 <b>1,545</b>	Kompleksitas : <b>tidak sederhana</b> Permanensi : <b>Permanen</b> Ketinggian : <b>3 lantai</b> Kepemilikan : <b>perorangan</b>
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It): 0,7 x 1,545 x 1 = <b>1,082</b>				

**Cara perhitungan nilai Retribusi PBG**

$$\begin{aligned} &= \text{Luas Total Lantai (LLt)} \times (\text{indeks lokalitas} \times \text{SHST}) \times \text{Indeks} \\ &\quad \text{Terintegrasi (It)} \times \text{Indeks BG Terbangun} \\ &= 850 \times (0.5\% \times \text{Rp}.6.660.000,-) \times 1,082 \times 1 \\ &= \text{Rp}.30.626.010,- \end{aligned}$$

3) Kasus Retribusi Gabungan Bangunan Hotel di Kabupaten Pesisir Barat

Data Prasarana

Fungsi : Usaha  
Luas Bangunan : 2160 m<sup>2</sup>  
Lokasi : Kab. Pesisir Barat  
Kepemilikan : Pribadi  
SHST BG Sederaha: Rp. 6.660.000  
Indeks Lokalitas : Nilai tertinggi 0,5 %

Data Prasaran Gedung

Pagar Keliling : 140 m<sup>2</sup>  
Jalan/Lahan Parkir : 720 m<sup>2</sup>  
Kolam Renang : 60 m<sup>2</sup>  
Papan Nama : 6 m<sup>2</sup>  
Drainase : 140 m<sup>3</sup>

Cara perhitungan nilai

FUNGSI	INDEKS FUNGSI	BP x LP		KLASIFIKASI DAN PARAMETER
Tempat Usaha	0,7	0,3 x 2 0,20 x 2,00	= 0,6 = 0,40	Kompleksitas : <b>tidak sederhana</b> Permanensi : <b>Permanen</b> Ketinggian : <b>6 lantai</b> Kepemilikan : <b>perorangan</b>
		0,50 x <b>1,5985</b> $\Sigma (bp \times Ip)$	= 0,5985 <b>1,545</b>	
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It): 0,7 x 1,5985 x 1 = <b>1,110895</b>				

**Cara perhitungan nilai Retribusi PBG**

$$= \text{Luas Total Lantai (LLt)} \times (\text{indeks lokalitas} \times \text{SHST}) \times \text{Indeks Terintegrasi (It)} \times \text{Indeks BG Terbangun}$$

$$= 2160 \times (0.3\% \times \text{Rp.6.660.000,-}) \times 1,11895 \times 1$$

$$= \text{Rp.48.290.301,36-}$$

Retribusi Prasarana Gedung

Pagar Keliling	:	140m2	x	Rp.1.800,-	=	Rp. 252.000
Jalan/Lahan Parkir	:	720 m2	x	Rp.	=	
Kolam Renang	:	60 m2	x	Rp.	=	
Papan Nama	:	6 m2	x	Rp.	=	
Drainase	:	140 m2	x	Rp.1.200,-	=	Rp. 168.000
					=	

B. Prasarana Bangunan Gedung

$$\text{Retribusi Prasarana Bangunan Gedung} = V \times I \times I_{bg} \times \text{HS}_{pbg}$$

Keterangan :

V : Volume

I : Indeks Prasarana Bangunan Gedung

$I_{bg}$  : Indeks Bangunan Gedung Terbangun

$\text{HS}_{pbg}$  : Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung

Tabel Tarif Retribusi Prasarana Bangunan Gedung dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA ( $\text{HS}_{PBG}$ )	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
1	Konstruksi pembatas/penahan/pengaman	Pagar	Rp 5.000/ m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Tanggul/ retaining wall	Rp 5.000/ m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

		Turap batas kaveling/ persil	Rp 5.000/ m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
2	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	Rp 50.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Gerbang	Rp 50.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
3	Konstruksi perkerasan	Jalan	Rp 2.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Lapangan upacara	Rp 2.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Lapangan olahraga terbuka	Rp 2.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Lapangan Parkir	Rp 2.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
4	Konstruksi perkerasan aspal, beton		Rp 2.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
5	Konstruksi perkerasan <i>grassblock</i>		Rp 1.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
6	Konstruksi penghubung	Jembatan	Rp 3.000/ m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		<i>Box culvert</i>	Rp 3.000/ m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
7	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		Rp 150.000/ m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
8	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/ barang)		Rp 150.000/ m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
9	Kontribusi penghubung jembatan bawah tanah		Rp 150.000/ m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
10	Konstruksi kolam/ <i>reservoir</i> bawah tanah	Kolam renang	Rp 10.000/ m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Kolam pengolahan air <i>reservoir</i>	Rp 5.000/ m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Kolam Ikan Budidaya	Rp. 3.000/ m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Kolam Pemancingan	Rp. 5.000/ m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
11	Konstruksi <i>septic tank</i> , sumur resapan		Rp. 10.000/ m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
12	Konstruksi Menara	Menara <i>reservoir</i>	Rp 350.000/5 m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Cerobong	Rp 350.000/5 m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Konstruksi Menara air	Rp 350.000/5 m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
14	Konstruksi monumen	Tugu	Rp 500.000/ unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Patung	Rp 500.000/ unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
15	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi listrik	Rp 3.000/ unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Instalasi telepon/komunikasi	Rp 3.000/ unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Instalasi pengolahan	Rp 3.000/ unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

16	Konstruksi reklame/papan nama	Billboard papan iklan	Rp 2.500.000/ unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Rp 750.000/ unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
17	Pondasi mesin (diluar bangunan)	-	Rp. 3.500.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
18	Konstruksi menara televisi		Rp. 10.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Konstruksi antenna radio		1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
19	1) Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki	Ketinggian 25-50 m	Rp. 5.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 51-75 m	Rp. 7.500.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ktinggian 76-100 m	Rp. 10.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 101-125 m	Rp. 12.500.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian diatas 150 m	Rp. 20.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
	2) Sistem guy wire/bentang kawat	Ketinggian 0-50 m	Rp. 5.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 51-75 m	Rp. 7.500.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ktinggian 76-100 m	Rp. 10.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 100 m	Rp. 15.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
20	Konstruksi antenna (tower telekomunikasi)	Menara Bersama				
		a) Ketinggian kurang dari 25m	Rp. 12.500.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		b) Ketinggian 25-50m	Rp. 25.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		c) Ketinggian diatas 50 m	Rp. 37.500.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Menara Mandiri				
21	Tangki tanam bahan bakar	Rp. 10.000.000/unit		1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
22	Pekerjaan drainase (dalam persil)	1) Saluran	Rp. 1.100/ m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		2) Kolam tampung	Rp. 1.100/m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
23	Konstruksi penyimpanan(silo)		Rp 250.000/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

**BUPATI PESISIR BARAT,**

**Ttd**

**AGUS ISTIQLAL**

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA**

**KABUPATEN PESISIR BARAT,**



**CHRISTIAN, S.H.,M.H.**

**NIP. 19860425 200912 1 001**